



PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SERUYAN

RENCANA KERJA (RENJA)

TAHUN 2027

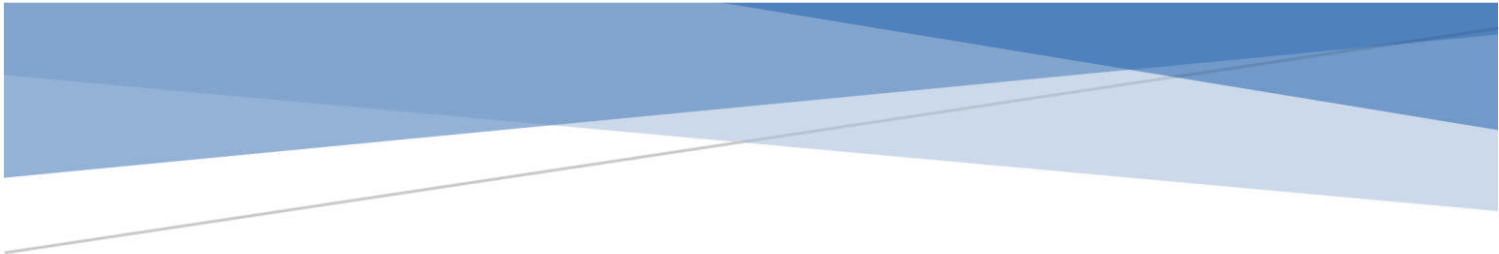
DINAS SOSIAL
KABUPATEN SERUYAN



Sekretariat :

Jl. M. Hatta Kuala Pembuang
<https://dinsos.seruyankab.go.id>





RENCANA KERJA (RENJA) DINAS SOSIAL TAHUN 2027



**BUPATI SERUYAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 100.3.3.2/ 454 /2026**

TENTANG

**PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2027**

BUPATI SERUYAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- b. bahwa sehubungan telah diundangkannya Peraturan Bupati Seruyan Nomor 15 Tahun 2026 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027, perlu dilakukan penyesuaian pada rencana kerja perangkat daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2027.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2026 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2027 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 346);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 395);
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 120);
17. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 19 Tahun 2026 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2027 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026 Nomor 19);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021 Nomor 63, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 76) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024 Nomor 80, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 93);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024 Nomor 69, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 98);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025 Nomor 72, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 101);
21. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 15 Tahun 2026 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2026 Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2027;
- KEDUA** : Perangkat Daerah yang Rencana Kerjanya ditetapkan sebagaimana dimaksud pada **diktum KESATU** tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;
- KETIGA** : Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada **diktum KESATU** menjadi dasar dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2027;
- KEEMPAT** : Sistematika penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada **diktum KESATU** yaitu sebagai berikut:
- BAB I : PENDAHULUAN;
 - BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU;
 - BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH;
 - BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH;
 - BAB V : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
 - BAB VI : PENUTUP.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 3 Agustus 2026

 **BUPATI SERUYAN,**

AHMAD SELANORWANDA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI SERUYAN
 NOMOR 100.3.3.2/ 454 /2026
 TANGGAL 3 Agustus 2026
 TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT
 DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2027

DAFTAR PERANGKAT DAERAH YANG RENCANA KERJANYA DITETAPKAN TAHUN 2027

NO	PERANGKAT DAERAH
1	2
1	Dinas Pendidikan Kabupaten Seruyan
2	Dinas Kesehatan Kabupaten Seruyan
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Seruyan
4	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Seruyan
5	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Seruyan
6	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Seruyan
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seruyan
8	Dinas Sosial Kabupaten Seruyan
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Seruyan
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Seruyan

11	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Seruyan
12	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Seruyan
13	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Seruyan
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Seruyan
15	Dinas Perhubungan Kabupaten Seruyan
16	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Seruyan
17	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Seruyan
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seruyan
19	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Seruyan
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Seruyan
21	Dinas Perikanan Kabupaten Seruyan
22	Sekretariat Daerah Kabupaten Seruyan
23	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan
24	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Seruyan
25	Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seruyan
26	Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Seruyan
27	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Seruyan

28	Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan
29	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan
30	Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan
31	Kecamatan Seruyan Hilir Timur Kabupaten Seruyan
32	Kecamatan Danau Sembuluh Kabupaten Seruyan
33	Kecamatan Seruyan Raya Kabupaten Seruyan
34	Kecamatan Danau Seluluk Kabupaten Seruyan
35	Kecamatan Hanau Kabupaten Seruyan
36	Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Seruyan
37	Kecamatan Seruyan Tengah Kabupaten Seruyan
38	Kecamatan Seruyan Hulu Kabupaten Seruyan
39	Kecamatan Suling Tambun Kabupaten Seruyan


BUPATI SERUYAN,

AHMAD SELANORWANDA



LAMPIRAN

8. RENCANA KERJA TAHUN 2027
DINAS SOSIAL KABUPATEN SERUYAN



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa oleh karena berkat Ridho-Nya jualah sehingga Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Seruyan Tahun 2027 ini dapat kami susun. Dan kepada semua pihak yang telah terlibat sumbangsihnya baik tenaga, pemikiran dukungan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) ini kami mengucapkan terima kasih.

Dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Seruyan Tahun 2027 ini disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan Program Kerja Pembangunan Bidang Sosial. Rencana Kerja ini memuat gambaran tentang evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) tahun sebelumnya, Tujuan, Sasaran, Rencana Kerja dan Pendanaan Program dan Kegiatan Tahun 2027.

Kami menyadari penyusunan Rencana Kerja (Renja) ini masih banyak kekurangan dan memerlukan penyempurnaan lebih lanjut. Untuk itu kritik dan saran dari semua pihak sangat kami harapkan untuk penyempurnaan selanjutnya, dan kami akan terus memperbaikinya dalam rangka pengelolaan tata pemerintahan yang baik, bersih, akuntabel dan partisipatif.

Akhirnya semoga Rencana Kerja Tahun 2027 ini dapat dijadikan panduan untuk melaksanakan kegiatan, sehingga cita-cita pembangunan bidang Sosial Kabupaten Seruyan dapat tercapai.

Kuala Pembuang, 10 Agustus 2026

Kepala Dinas Sosial,



HALIDAH, S.Pi

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19731004 200604 2 017



DAFTAR ISI

KEPUTUSAN BUPATI SERUYAN NOMOR 100.3.3.2/454/2026
TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2027

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum	4
1.3 Maksud dan Tujuan	9
1.4 Sistematika Penulisan	10
BAB II. HASIL EVALUASI RENCANA KERJA TAHUN LALU	12
2.1 Evaluasi Capaian Kinerja Bidang Urusan Sosial	12
2.1.1 Indikator Kinerja Utama (IKU)	13
2.1.2 Indikator Kinerja Kunci (IKK).....	17
2.2 Evaluasi Capaian SPM Bidang Sosial Tahun 2023-2025	18
2.3 Permasalahan dan Isu Strategis Tahun 2027.....	21
2.3.1 Permasalahan Pelayanan Sosial	21
2.3.2 Isu Strategis Dinas Sosial Tahun 2027	23
2.4 Telaah Pokok-Pokok Pikiran DPRD.....	25
2.5 Inovasi Bidang Urusan Dalam Upaya Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat.....	28
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN DINAS SOSIAL	30



3.1	Tujuan Dan Sasaran Renja Tahun 2027.....	33
3.2	Arah Kebijakan Renja Tahun 2027	35
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS SOSIAL		37
4.1	Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2027.....	38
4.2	Rencana Kerja Dan Pendanaan Untuk Pencapaian Program Prioritas Daerah, Kontribusi Terhadap Pencapaian Target Nasional, Pencapaian SPM Dan Tematik Lainnya.....	63
4.2.1	Dukungan Terhadap Program Prioritas Kabupaten Seruyan.....	63
4.2.2	Dukungan Terhadap Program Prioritas Provinsi Kalimantan Tengah.....	65
4.2.3	Kontribusi Terhadap Program Prioritas Nasional	67
4.2.3.1	Dukungan Terhadap Program Strategis Nasional (Pro-SN)	67
4.2.3.2	Dukungan Terhadap Program Tematik Pembangunan Nasional	68
4.2.3.3	Dukungan Terhadap ASTA CITA Pembangunan Nasional	69
4.3.4	Dukungan Terhadap Penerapan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Sosial	70
BAB V. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN		
	SOSIAL	73
5.1	Indikator Kinerja Utama Tahun 2027.....	73



5.2	Indikator Kinerja Kunci Tahun 2027	74
BAB VI. PENUTUP		75



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2025	13
Tabel 2.2	Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Sosial Tahun 2025	17
Tabel 2.3	Realisasi SPM Bidang Sosial Tahun 2023 -2025	19
Tabel 2.4	Telaah Isu Strategis Dinas Sosial	24
Tabel 2.5	Usulan Aspirasi Masyarakat Tahun 2027	26
Tabel 3.1	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD yang didukung Dinas Sosial	33
Tabel 3.2	Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial	34
Tabel 3.3	Perumusan Arah Kebijakan	36
Tabel 3.4	Hubungan Tujuan, Sasaran, Strategis dan Arah Kebijakan Program	36
Tabel 4.1	Rekapitulasi Pagu Anggaran Belanja Dinas Sosial Kabupaten Seruyan Tahun 2027	38
Tabel 4.2	Matrik Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.....	39
Tabel 4.3	Integrasi Program Prioritas Janji Politik Bupati dengan Program Nomenklatur	63
Tabel 4.4	Integrasi Program Prioritas Janji Politik Gubernur dengan Program Nomenklatur	65
Tabel 4.5	Dukungan terhadap Program Strategis Nasional (Pro-SN)	67
Tabel 4.6	Dukungan terhadap Program Tematik Pembangunan.....	68
Tabel 4.7	Dukungan terhadap ASTA CITA Pembangunan Nasional	69
Tabel 4.8	Tagging Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM).....	70



Tabel 4.9	Penetapan Target Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Tahun 2027.....	72
Tabel 5.1	Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial Kabupaten Seruyan	73
Tabel 5.2	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Sosial kabupaten Seruyan Tahun 2027.....	74



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Grafik Capaian SPM Bidang Sosial Kabupaten Seruyan Tahun 2023 – 2025.....	20
------------	---	----



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Aturan tersebut mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yaitu dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. RKPD mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 263 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), memuat rancangan kerangka ekonomi dan prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 ketentuan pasal 82 ayat (2) dan pasal 83, bahwa Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah disempurnakan berdasarkan RKPD dan Hasil Forum Perangkat Daerah. Renja ini diharapkan dapat menjadi acuan kinerja perangkat daerah dan dapat dilaksanakan secara realistis serta dapat



memenuhi fungsi akuntabilitas berdasarkan kemampuan keuangan daerah dan Sumber Daya Manusia di masing-masing perangkat Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode satu tahun. Renja berfungsi sebagai pedoman dalam menyusun perencanaan teknis operasional Organisasi Perangkat Daerah yang memuat tujuan dan sasaran, strategi, kebijakan program dan kegiatan pembangunan dalam periode 1 (satu) tahun, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dalam mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Seruyan Tahun 2027 ini berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Seruyan Tahun 2027 dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029.

Dalam menyusun Renja Tahun 2027 Dinas Sosial memperhatikan Surat Edaran Bupati Seruyan nomor : 000.7.2.4/168/Bappedalitbang / I/2026 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja(Renja) Perangkat Daerah Tahun 2027, menggunakan Rincian Belanja dan memetakan setiap Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan dengan memperhatikan kecukupan terhadap belanja pegawai, dukungan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), dukungan terhadap prioritas pembangunan provinsi Kalimantan Tengah dan prioritas nasional seperti Kartu Huma Betang Sejahtera (KHBS) Kalimantan Tengah, Sekolah Rakyat (SR), Pengentasan Kemiskinan dan program prioritas pembangunan lainnya. Mendukung program prioritas daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2027 yaitu “mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan membangun sumberdaya manusia (SDM) unggul” dan program prioritas bupati “peningkatan pelayanan dasar, infrastruktur, aksesibilitas / transportasi, pelayanan umum, penyelenggaraan pemerintah desa”. Dan



juga menyesuaikan dengan arah kebijakan perangkat daerah dalam RPJMD, yaitu :

- 1) Meningkatkan perlindungan dan jaminan sosial yang inklusif dan adaptif bagi masyarakat rentan dan miskin,
- 2) Mengoptimalkan pelayanan rehabilitasi sosial bagi kelompok rentan,
- 3) Memperkuat pemberdayaan sosial bagi kelompok miskin dan rentan,
- 4) Memperbaiki sistem bantuan sosial tepat sasaran,
- 5) Meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak dan perlindungan sosial,
- 6) Meningkatkan kerjasama dengan swasta dalam pemberian bantuan sosial.

Dinas Sosial Kabupaten Seruyan sebagai salah satu perangkat daerah teknis yang menjalankan urusan wajib pelayanan dasar bidang sosial di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pembangunan bidang Kesejahteraan Sosial mengacu kepada Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Program Utama Pelayanan Bidang Kesejahteraan Sosial, meliputi Program Pemberdayaan Masyarakat, Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan, Program Rehabilitasi Sosial, Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, Program Penanganan Bencana dan Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan serta Program Penunjang Administrasi Perkantoran yang diharapkan dapat diakomodir dalam Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Seruyan Tahun 2027.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Seruyan Tahun 2027 disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan, sehingga ada konsistensi antara kewenangan Dinas dengan kebutuhan riil pelayanan bidang Kesejahteraan Sosial kepada masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Seruyan. Di sisi yang lain, Rencana Kerja (Renja) Tahun 2027 ini menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD



(KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Dinas Sosial Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2027, serta dasar penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Dinas Sosial Kabupaten Seruyan.

1.2 DASAR HUKUM

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Seruyan Tahun 2027 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua



- Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 9. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 10. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara



- Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6420);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 14. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 17. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi Dan Di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 868); Peraturan



- Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 nomor 1419);
 20. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2026 Tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2027 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 nomor 346);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 nomor 395);
 22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 81);
 23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005 – 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 Nomor 120, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
 24. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 19 Tahun 2026 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan



- Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026 Nomor 19);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 4 Tahun 2010 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2010 Nomor 37 Seri E);
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2019 Nomor 47, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 76);
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021 Nomor 63, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 76) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024 Nomor 80, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 93);
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024 Nomor 69, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 98);
 29. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025 Nomor 72);
 30. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 20 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Seruyan;



31. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 26 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Seruyan Tahun 2025–2029 (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2027 Nomor 26);
32. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 15 Tahun 2026 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2027 Nomor 15).

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Seruyan Tahun 2027 dimaksudkan untuk :

- 1) Menentukan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah bidang kesejahteraan sosial Tahun 2027;
- 2) Mewujudkan Harmonisasi Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Pembangunan Daerah bidang kesejahteraan sosial Tahun 2027;
- 3) Memastikan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang disusun dalam RENJA telah memuat Indikator dan Target Kinerja (Capaian, Outcome dan Output), Kelompok Sasaran, Lokasi dan Pagu Indikatif serta Prakiraan Maju dan mendukung Prioritas Kabupaten, Provinsi dan Nasional.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Seruyan Tahun 2027 adalah untuk :

- 1) Sebagai arahan bagi Dinas untuk melaksanakan Pembangunan Daerah bidang kesejahteraan sosial dalam merumuskan dan menyusun Perencanaan serta partisipasi dalam Pembangunan Daerah Tahun 2027;
- 2) Menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027, dan sebagai dasar penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027;



- 3) Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan dan keterpaduan Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Daerah secara umum dan secara khusus untuk Pembangunan bidang kesejahteraan sosial;
- 4) Instrumen bagi Dinas Sosial untuk mengukur target kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib bidang Sosial pada Pemerintahan Daerah;
- 5) Instrumen bagi Dinas Sosial sebagai acuan penyusunan laporan LPPD, LKjIP, dan LKPJ.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Seruyan Tahun 2027 disusun dalam 6 (enam) bab, sebagai berikut :

Bab. I Pendahuluan

Memuat latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Seruyan Tahun 2027.

Bab. II Hasil Evaluasi Rencana Kerja Dinas Sosial Tahun Lalu

Memuat Evaluasi Capaian Kinerja Bidang Urusan Sosial berupa IKU dan IKK tahun 2025, Evaluasi Capaian SPM Bidang Sosial Tahun 2023-2025, Permasalahan dan Isu Strategis Tahun 2027, Telaah Pokok-Pokok Pikiran DPRD dan Inovasi Bidang Urusan Dalam Upaya Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat

Bab. III Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial

Memuat Tujuan Dan Sasaran Renja Tahun 2027 dan Arah Kebijakan Renja Tahun 2027.



Bab. IV Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Sosial

Memuat Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2027, Rencana Kerja Dan Pendanaan Untuk Pencapaian Program Prioritas Daerah, Kontribusi Terhadap Pencapaian Target Nasional, Pencapaian SPM Dan Tematik Lainnya.

Bab. V Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Sosial

Memuat Indikator Kinerja Utama Tahun 2027 dan Indikator Kinerja Kunci Tahun 2027.

Bab. VI Penutup

Memuat uraian tentang hal – hal yang perlu diperhatikan oleh berbagai pihak agar Renja Dinas Sosial Kabupaten Seruyan Tahun 2027 berdaya guna.



BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA DINAS SOSIAL TAHUN LALU

Peran Dinas Sosial sebagai fasilitator dan dinamisator dalam pembangunan kesejahteraan sosial di kabupaten seruyan dapat terwujud secara adil dan profesional melalui perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat spesifik yang mencerminkan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial. Selain itu juga perencanaan kegiatan skala prioritas yang langsung bersentuhan dengan kepentingan masyarakat, sesuai dengan hasil pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan dapat terlaksana berdasarkan indikator kinerja, namun demikian dalam rangka pelaksanaannya masih ada kendala yaitu faktor anggaran yang di alokasi Dinas Sosial belum maksimal dimana komposisi dan struktur anggaran yang diusulkan sering kali tidak dapat terealisasi seluruhnya. Hal ini membawa konsekuensi perlunya revisi terhadap Program dan kegiatan yang sudah di usulkan. Optimalisasi hasil kegiatan menjadi berkurang disebabkan alokasi anggaran yang terbatas sehingga mempengaruhi pencapaian target yang telah di tentukan. Hal ini diharapkan menjadi pertimbangan pemangku kebijakan agar alokasi anggaran untuk Dinas Sosial dapat di maksimalkan sesuai dengan yang diusulkan melalui Renja.

2.1 EVALUASI CAPAIAN KINERJA BIDANG URUSAN SOSIAL

Analisis dan evaluasi terhadap capaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Seruyan Tahun 2025 dilakukan dengan cara menganalisis capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan tahun pertama Renstra Dinas Sosial tahun 2025-2029. Pelaporan Kinerja didasarkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Seruyan Tahun 2025, telah ditetapkan 2 (dua) sasaran dan 2 (dua) indikator kinerja.



2.1.1 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberi gambaran komitmen Dinas Sosial dalam menetapkan kinerja untuk mencapai tujuan dan sasaran rencana jangka menengah dinas Sosial sekaligus dukungan terhadap pencapaian target tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029. Untuk periode pembangunan 2025-2029, target indikator kinerja yang ditetapkan akan menjadi tolok ukur pengukuran capaian kinerja Dinas Sosial setiap tahun.

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025 (Tahun pertama Renstra 2025-2029) dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025

NO.	TUJUAN	SASARAN KINERJA (IKU)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN
1	Menurunkan Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Meningkatkan Penanganan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Tertangani	%	100	97,04	Sangat Baik
2		Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Seruyan	Nilai SAKIP Dinas Sosial	Angka	58	60,70	Baik

Sasaran Kinerja 1, Meningkatkan Penanganan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

Indikator :

Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Tertangani

Definisi Operasional :

Perhitungan jumlah PPKS yang telah menerima pelayanan sosial, dibagi dengan total PPKS yang teridentifikasi, kemudian dikalikan seratus persen, yang menunjukkan efektivitas intervensi sosial dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka.

Formulasi Perhitungan :

$$\frac{\sum \text{PPKS yang mendapat penanganan}}{\sum \text{PPKS di Kabupaten Seruyan tahun n}} \times 100 \% = \frac{53.664}{55.302} \times 100 \% = 97,04\%$$



Capaian realisasi kinerja Dinas Sosial pada tahun 2025 mencapai 97,04% dari target kinerja 100% termasuk dalam kategori **Sangat Baik** meskipun mungkin upaya yang dilakukan belum optimal. Dengan perhitungan Penanganan terhadap PPKS sebanyak 53.664 orang dari target PPKS yang terdata 55.302 orang. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar target kinerja utama telah tercapai sesuai perencanaan.

Penanganan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang menjadi sasaran utama program dan layanan kesejahteraan sosial dikategorikan dalam 12 kelompok Pemerlu Atensi Sosial (12 PAS). Kelompok-kelompok ini membutuhkan perhatian khusus dalam mendapatkan perlindungan sosial dan jaminan kesejahteraan. **Peningkatan kualitas layanan** yang telah dilakukan oleh Dinas Sosial meliputi pemenuhan hidup layak (kebutuhan dasar), dukungan psikososial dengan pendampingan oleh pekerja sosial (Peksos) dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan keterampilan, bantuan sosial dan bantuan modal usaha untuk kemandirian. Secara umum pelayanan sosial yang telah dilaksanakan Dinas Sosial pada tahun 2025 terhadap 12 kelompok rentan berupa :

1. **anak-anak rentan**, berupa pelayanan sosial pemenuhan kebutuhan dasar (pelayanan SPM) bagi anak terlantar/ anak difabel / anak yatim piatu (YAPI), pendampingan penyelesaian kasus untuk anak bermasalah hukum (ABH)/ anak korban tindak kekerasan/ anak yang memerlukan perlindungan khusus (AMPK), pelatihan bagi anak putus sekolah dan bantuan sosial untuk anak rentan. Jumlah PPKS yang ditangani 137 orang anak.
2. **difabel**, berupa pelayanan sosial pemenuhan kebutuhan dasar (pelayanan SPM) bagi penyandang disabilitas, pemberian alat bantu untuk penyandang disabilitas fisik, layanan kedaruratan, rujukan, rehabilitasi dan reunifikasi untuk penyandang disabilitas mental dan bantuan sosial untuk penyandang disabilitas. Jumlah PPKS yang ditangani 156 orang.



3. **lansia telantar**, berupa pelayanan sosial pemenuhan kebutuhan dasar (pelayanan SPM) bagi lansia, layanan kedaruratan, rujukan, rehabilitasi, reunifikasi dan bantuan sosial untuk lansia. Jumlah PPKS yang ditangani 220 orang.
4. **berpendapatan rendah**, berupa pelayanan sosial pemenuhan kebutuhan dasar (pelayanan SPM) bagi gelandangan / pengemis / pemulung, layanan kedaruratan, rujukan, rehabilitasi, reunifikasi dan bantuan sosial untuk gepeng. Jumlah PPKS yang ditangani 6 orang.
5. **korban bencana**, berupa pelayanan sosial pemenuhan kebutuhan dasar (pelayanan SPM) penyediaan makanan dan sandang bagi korban bencana alam/ bencana sosial, Bantuan Sosial bagi Kelompok Rentan, Pelayanan Dukungan Psikososial / trauma healing, mitigasi bencana melalui pembinaan KSB dan TAGANA. Jumlah PPKS yang ditangani 1391 orang.
6. **mereka yang membutuhkan afirmasi khusus**, tidak ada Kelompok Adat Terpencil (KAT) di Kabupaten Seruyan.
7. **warga binaan**, tidak ada data warga binaan Narapidana (Napi) dan Narapidana Teroris (Napiter).
8. **korban kekerasan**, berupa pelayanan sosial fasilitasi penelusuran Keluarga dan Reunifikasi Keluarga (pemulangan ke daerah asal) untuk Pekerja Migran Bermasalah Sosial / Korban Tindak Kekerasan / korban trafficking dan pendampingan khusus penyelesaian kasus. Jumlah PPKS yang ditangani 2 orang / kasus kejadian.
9. **korban NAPZA dan HIV/AIDS**, koordinasi dengan Dinas Sosial dan Puskesmas untuk kerahasiaan data dan bentuk bantuan sosial yang bisa disalurkan (kebutuhan dasar / penguatan ekonomi).
10. **masyarakat yang bermasalah sosial**, berupa pemberian pelayanan konsultasi, konseling, pemberian/penyebarluasan informasi, penjangkauan, advokasi (pendampingan khusus penyelesaian kasus) dan pemberdayaan keluarga serta rujukan



ke lembaga pelayanan lainnya. Jumlah PPKS yang ditangani 3 keluarga / kasus aduan.

11. **perempuan rentan**, berupa pelayanan pemberian pelatihan ketrampilan, bantuan sosial kewirausahaan untuk kemandirian Perempuan yang rawan ekonomi (WRSE). Jumlah PPKS yang ditangani 20 orang.
12. **fakir miskin**, berupa perlindungan dan jaminan sosial untuk penduduk yang masuk peringkat kesejahteraan desil 1-5 DTSEN, penyaluran Bansos PKH, Program Sembako, PBI JKN KIS, Bansos YAPI dan Bansos Lainnya, pemutakhiran data KPM agar bansos tepat sasaran, Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) untuk kemandirian keluarga. Jumlah PPKS yang ditangani 51.729 orang.

Sasaran Kinerja 2, Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Seruyan

Indikator :

Nilai SAKIP Dinas Sosial

Definisi Operasional :

Hasil Penilaian akuntabilitas instansi Pemerintah, yang merupakan integrasi dari perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja yang selaras dengan pelaksanaan akuntabilitas

Formulasi Perhitungan:

Hasil Evaluasi SAKIP dari APIP = 60,70

Pada Tahun 2025 capaian kinerja pelayanan urusan administrasi penunjang terealisasi nilai 60,70 dari target kinerja 58. Dengan predikat B interpretasi “Baik”. Dengan predikat SAKIP Baik terdapat gambaran bahwa Akuntabilitas Kinerja pada Dinas Sosial sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama., namun demikian masih perlu sedikit perbaikan pada unit kerja serta komitmen dalam manajemen kinerja.

Rekomendasi perbaikan SAKIP dari hasil LHE SAKIP Dinas Sosial telah ditindaklanjuti dengan mengoptimalkan konsultasi dan koordinasi dengan APIP dan BAPPEDA yang menjadi leading sektor



perencanaan, pemantauan dan evaluasi. Serta melakukan tindak lanjut perbaikan administrasi atas rekomendasi Tim Penilaian SAKIP Kabupaten Seruyan.

2.1.2 Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Penjenjangan sasaran strategis pimpinan ke level yang lebih rendah (unit/pegawai) guna memastikan keselarasan, fokus kegiatan dan memudahkan pengukuran kinerja dan optimalisasi sumber daya. Berikut Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai Inmendagri Nomor 2 tahun 2025 yang mengatur terkait Outcome program urusan sosial, yang dijadikan Perjanjian Kinerja (PK) Jabatan Administrator untuk tahun 2025, sesuai tabel.

Tabel 2.2
Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Sosial Tahun 2025

NO	SASARAN	IKK YANG MENJADI PK	SATUAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB (ESS.III)
1	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran pada Unit Kerja	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi Perkantoran	%	100	Sekretaris
2	Meningkatnya pemberdayaan sosial	Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang meningkat kompetensinya dalam pelayanan sosial	%	100	Kabid Pemberdayaan Sosial
3	Meningkatnya pemberdayaan sosial	Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang meningkat kualitasnya dalam Pelayanan Sosial	%	100	Kabid Pemberdayaan Sosial
4	Meningkatnya pemberdayaan sosial	Persentase Penyelenggara PUB /UGB yang tertib perizinan Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten Seruyan	%	100	Kabid Pemberdayaan Sosial
5	Meningkatnya layanan penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang tertangani	%	100	Kabid Rehabilitasi Sosial
6	Meningkatnya Rehabilitasi Sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	100	Kabid Rehabilitasi Sosial
7	Meningkatnya Rehabilitasi Sosial	Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	100	Kabid Rehabilitasi Sosial
8	Meningkatnya Rehabilitasi Sosial	Persentase Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	100	Kabid Rehabilitasi Sosial
9	Meningkatnya Rehabilitasi Sosial	Persentase Gelandang dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	100	Kabid Rehabilitasi Sosial
10	Meningkatnya Rehabilitasi Sosial	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	100	Kabid Rehabilitasi Sosial
11	Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Penerima Manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	100	Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial
12	Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Penerima Manfaat yang meningkat Kemandirian Ekonomi	%	100	Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial



13	Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Daerah yang melaksanakan Pengelolaan dan Pendataan Data Fakir Miskin	%	70	Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial
14	Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Keluarga Miskin dan Rentan Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan	%	1	Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial
15	Meningkatkan perlindungan sosial korban bencana	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan / non Alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	%	100	Kabid Penanganan Bencana
16	Meningkatkan perlindungan sosial korban bencana	Persentase Masyarakat di daerah rawan bencana yang meningkat kesiapsiagaannya	%	100	Kabid Penanganan Bencana
17	Meningkatkan perlindungan sosial korban bencana	Persentase Korban Bencana yang mendapatkan Layanan Pemulihan Sosial	%	100	Kabid Penanganan Bencana
18	Meningkatnya tata kelola Taman Makam Pahlawan	Persentase Taman Makam Pahlawan yang terkelola dengan baik	%	100	Kabid Pemberdayaan Sosial
19	Meningkatnya Rehabilitasi Sosial	Jumlah Warga Negara Penyandang Disabilitas yang Memperoleh rehabilitasi Sosial di Luar Panti (SPM)	orang	46	Kabid Rehabilitasi Sosial
20	Meningkatnya Rehabilitasi Sosial	Jumlah Warga Negara Anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti (SPM)	orang	16	Kabid Rehabilitasi Sosial
21	Meningkatnya Rehabilitasi Sosial	Jumlah Warga Negara lanjut Usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti (SPM)	orang	12	Kabid Rehabilitasi Sosial
22	Meningkatnya Rehabilitasi Sosial	Jumlah Warga Negara/Gelandangan dan pengemis yang mendapatkan rehabilitasi sosial di luar panti	orang	4	Kabid Rehabilitasi Sosial
23	Meningkatkan perlindungan sosial korban bencana	Jumlah warga negara korban bencana Kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kab/kota (SPM)	orang	200	Kabid Rehabilitasi Sosial

2.2 EVALUASI CAPAIAN SPM TAHUN 2023 -2025

Upaya mewujudkan kesejahteraan sosial telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial termasuk dalam upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Berdasarkan lampiran Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dalam pembagian kewenangannya maka kebijakan umum SPM Bidang Sosial Kabupaten/Kota yaitu :

1. Rehabilitasi Sosial Dasar di Luar Panti (bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis); serta
2. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi

Standar Nasional penanganan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) diatur secara ketat melalui instrumen



Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Nasional Rehabilitasi Sosial. Penerapan Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria (NSPK) SPM Sosial sesuai dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Pengumpulan data sesuai dengan Standar Teknis SPM ditujukan untuk pencapaian 100 seratus persen dari Target dan Indikator Kinerja pencapaian SPM setiap tahun.

SPM Bidang Sosial merupakan penjabaran dari target yang telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial RI berdasarkan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. SPM Bidang Sosial kabupaten/Kotai mencakup 5 (lima) pelayanan dasar yaitu:

1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti;
2. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti;
3. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti;
4. Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti; dan
5. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota

Target penerima layanan SPM bidang Sosial setiap tahun ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Target Capaian Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Kabupaten Seruyan. Adapun realisasi SPM Bidang Sosial tahun 2023 – 2025 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

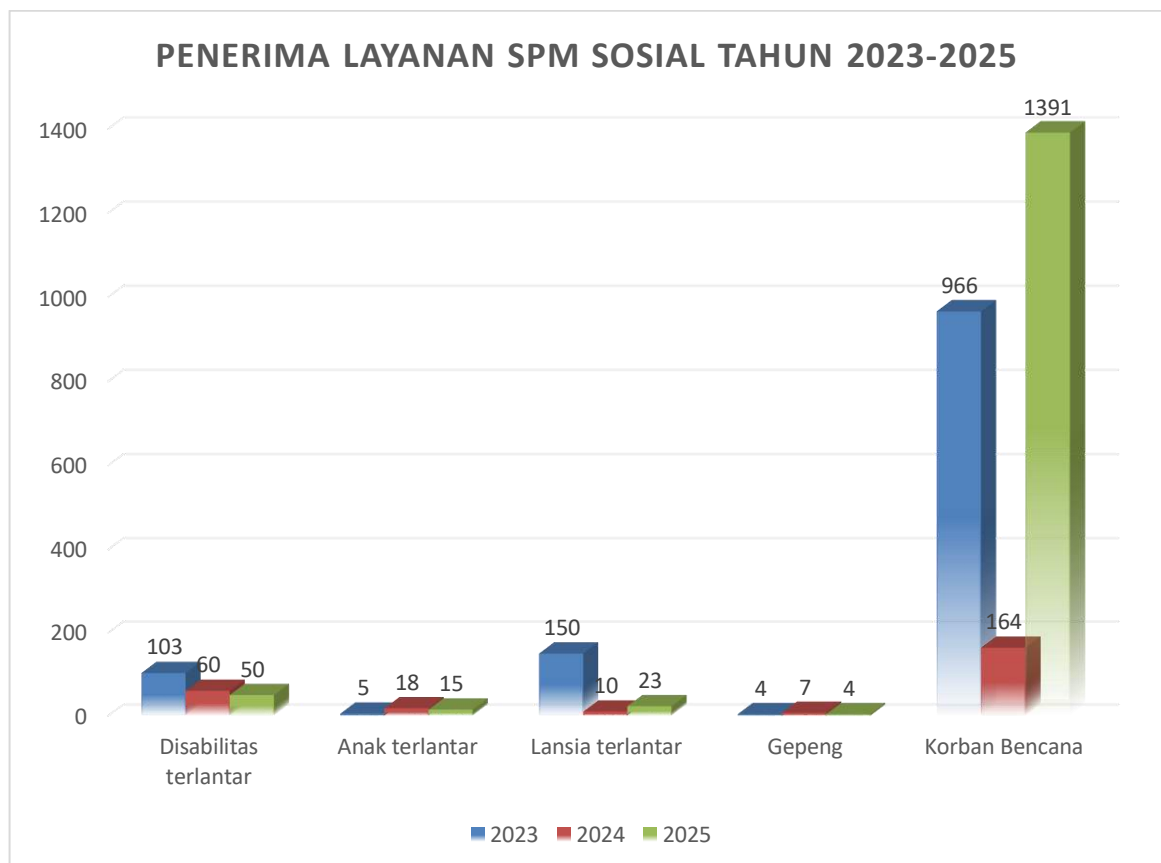
Tabel 2.3
Realisasi SPM Bidang Sosial Tahun 2023 – 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target NSPK	Realisasi Capaian thn 2023	Realisasi Capaian thn 2024	Realisasi Capaian thn 2025
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100 %	100% (103 orang)	80 % (60 orang)	100 % (50 orang)
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100 %	38% (5 orang)	100 % (18 orang)	93,75 % (15 orang)
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100 %	75% (150 orang)	100 % (10 orang)	100 % (23 orang)



4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang mendapatkan rehabilitasi sosial di luar panti	100 %	100% (4 orang)	100 % (7 orang)	100 % (4 orang)
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana Kabupaten/Kota.	Jumlah Warga Negara korban bencana Kab/Kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana Kabupaten/Kota.	100 %	100% (966 orang)	100% (164 orang)	100 % (1391 orang)

Gambar 2.1
Grafik Capaian SPM Bidang Sosial Kabupaten Seruyan Tahun 2023-2025



Dari grafik dapat dilihat bahwa Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang sosial yang banyak yang bersifat insidental merujuk terutama layanan perlindungan dan jaminan sosial bagi korban bencana yang waktu kejadiannya tidak dapat dipastikan sebelumnya. Layanan ini baru aktif saat terjadi peristiwa darurat, sehingga sulit diprediksi perhitungannya secara rutin.

Permasalahan dan Kendala dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Tahun 2025 antara lain :

1. Pengelolaan Data : BNBA penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis belum akurat sehingga memerlukan assesment ulang atau Verifikasi dan



Validasi (verivali) ulang. Karena banyak penerima layanan SPM bersifat insidental sehingga menyulitkan perhitungan kebutuhan dan pada akhirnya antara target dan realisasi terdapat perbedaan. Data belum sepenuhnya terintegrasi dalam DTSEN

2. Minim SDM : Rasio SDM Kesejahteraan Sosial yang tidak sebanding dengan jumlah PPKS
3. Sarana : Belum tersedianya rumah singgah atau shelter sementara bagi PPKS sehingga terkadang kesulitan ketika mengevakuasi atau memberikan pelayanan bagi klien ppks disebabkan minimnya anggaran dalam Pembangunan rumah singgah, keterbatasan SDM professional, belum adanya Perda / Perbup yang mengatur pelayanan rumah singgah
4. Prasarana :Kondisi Kendaraan Operasional untuk penyaluran Bantuan Korban Bencana yang tidak maksimal Tenda pengungsi dalam kondisi kurang layak
5. Bentuk adanya Tim Reaksi Cepat (TRC) pelayanan SPM di tingkat desa / kelurahan / kecamatan, sehingga semua permasalahan sosial langsung ke Dinas Sosial
6. Anggaran untuk pelaksanaan program kegiatan dinas sosial terbatas
7. Belum semua PPKS penyandang disabilitas mental bisa tertangani karena keterbatasan kuota rehabilitasi pada panti sosial.

2.3 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS TAHUN 2027

Dinas Sosial Kabupaten Seruyan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dimana salah satu fungsinya adalah perumusan dan penetapan rencana kebijakan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

2.3.1 Permasalahan Pelayanan Sosial

Permasalahan yang dihadapi dalam pelayanan kesejahteraan sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Seruyan serta faktor-faktor yang



mempengaruhi, antara lain:

a. Faktor Data :

1. Transisi perubahan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menjadi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang merupakan penggabungan dari beberapa data terkait kesejahteraan sosial, seperti Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Regsosek, dan P3KE, mengakibatkan data yang dikelola Dinas Sosial meningkat dan perlu verifikasi dan validasi data kembali.
2. Pengelolaan Data : BNBA penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis belum akurat sehingga memerlukan assesment ulang atau Verifikasi dan Validasi (verivali) ulang. Karena banyak penerima layanan SPM bersifat insidental sehingga menyulitkan perhitungan kebutuhan dan pada akhirnya antara target dan realisasi terdapat perbedaan. Data belum sepenuhnya terintegrasi dalam DTSEN.
3. Masih ada beberapa Kluster 12 PAS yang belum tertangani yaitu kelompok korban NAPZA dan HIV/AIDS dan warga binaan (Napi/Napiter) karena data yang sensitif / rahasia, PPKS yang tidak mau di akses .

b. Faktor Sumber Daya (SDM Dan Sarpras) :

1. Minim SDM : Rasio SDM Kesejahteraan Sosial yang tidak sebanding dengan jumlah PPKS
2. Aplikasi : Belum terbentuk Sistem Pemutakhiran Data Mandiri dan aplikasi penyaluran bansos. (Mempelajari sistem update data yang melibatkan relawan dan perangkat desa walaupun Dinas sosial sdh ada operator SIKS NG desa/kelurahan)
3. Aplikasi : Digitalisasi Layanan Pengaduan untuk Pelayanan SPM Sosial
4. Sarana : Belum tersedianya rumah singgah atau shelter sementara bagi PPKS sehingga terkadang kesulitan ketika



mengevakuasi atau memberikan pelayanan bagi klien ppks disebabkan minimnya anggaran dalam Pembangunan rumah singgah, keterbatasan SDM professional, belum adanya Perda / Perbup yang mengatur pelayanan rumah singgah.

5. Prasarana : Kondisi Kendaraan Operasional untuk penyaluran Bantuan Korban Bencana yang tidak maksimal Tenda pengungsi dalam kondisi kurang layak.
6. Belum terbentuk Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesmas)
7. Bentuk adanya Tim Reaksi Cepat (TRC) pelayanan SPM di tingkat desa / kelurahan / kecamatan, sehingga semua permasalahan sosial langsung ke Dinas Sosial
8. Belum ada Pembentukan Sekolah Rakyat
- c. Faktor Penganggaran : Anggaran untuk pelaksanaan program kegiatan dinas sosial terbatas
- d. Faktor Kebijakan dan Regulasi : Inpres No. 4 Tahun 2025 tentang DTSEN, Inpres No. 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan Ekstrem, Permensos No. 3 tahun 2025 pemutakhiran dan penggunaan DTSEN untuk bansos, pemberdayaan sosial dan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial; konsekuensi penggunaan DTSEN yaitu adanya Pemeringkatan (Desil), Penerima bansos berubah, kuota penerima bansos daerah berubah dan mitigasi resiko (protes)
- e. Faktor Kolaborasi dan Sinergi : Belum semua PPKS bisa tertangani karena keterbatasan kuota.

2.3.2 Isu Strategis Dinas Sosial Tahun 2027

Berdasarkan telaahan dan analisis dari Identifikasi permasalahan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, maka ditetapkanlah isu-isu strategis Dinas Sosial Kabupaten Seruyan yang menjadi perhatian Dinas Sosial dalam menyusun Rencana Strategis Dinas Sosial periode 2025-2029. Isu strategis Dinas Sosial umumnya



berkaitan dengan upaya meningkatkan kesejahteraan sosial, perlindungan, dan pemberdayaan masyarakat. Isu strategis dirumuskan berdasarkan permasalahan yang terkait dengan program pembangunan daerah (prioritas utama), yang disinergikan dengan isu nasional, regional, dan lokal sesuai dinamika yang berkembang saat ini.

Tabel 2.4
Telaah Isu Strategis Dinas Sosial

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH	PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH				ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	KABUPATEN	
Sosial Budaya	Penanganan masalah kesejahteraan sosial belum optimal	Kesenjangan Sosial dan Kemiskinan	Polarisasi Sosial	Aging Population Negara Maju	Kesejahteraan Masyarakat	Penanganan Kemiskinan	Optimalisasi Perlindungan Dan Jaminan Sosial
							Optimalisasi Pelayanan Dasar Rehabilitasi Sosial
							Peningkatan Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)
							Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

Untuk dapat mempermudah pemahaman, maka isu-isu strategis Dinas Sosial dijabarkan sebagai berikut :

1. Optimalisasi Perlindungan Dan Jaminan Sosial.
Peningkatan Sistem Perlindungan dan Jaminan Sosial yang optimal sebagai antisipasi Peningkatan Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kabupaten Seruyan
2. Optimalisasi Pelayanan Dasar Rehabilitasi Sosial
Adapun yang akan dilakukan berupa penerapan standar pelayanan minimal (SPM) bidang sosial dengan memberikan pelayanan dasar kesehatan dan sosial. Penyempurnaan perencanaan dan penganggaran dalam mendukung pelaksanaan Program Kegiatan Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sosial;
3. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
Perlunya Peningkatan kapasitas, kualitas, kuantitas dan pemerataan SDM Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dan Lembaga Sosial dalam penyelenggara pelayanan kesejahteraan sosial sebagai bentuk dukungan keterlibatan dalam penyelenggaraan kegiatan sosial. Keberadaan pendamping kesejahteraan sosial menjadi salah satu aspek terpenting untuk



memastikan bahwa program kesejahteraan sosial sudah terlaksana dengan baik. Dinas Sosial memiliki beberapa pendamping seperti pendamping rehabilitasi sosial, pendampingan Program Keluarga Harapan (PKH). Namun dalam pelaksanaannya pendampingan yang dilakukan tidak optimal serta belum adanya mekanisme pendampingan dan monitoring lanjutan yang valid dan komprehensif.

4. Peningkatan Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)

Melakukan perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) SIK-NG berupa pengelolaan data (verifikasi, validasi dan pemutakhiran DTKS), pengelolaan informasi kesejahteraan sosial, fasilitasi bantuan sosial dan kesejahteraan keluarga, sosialisasi bantuan sosial pengembangan ekonomi, peningkatan keaktifan potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) dan penanganan sistem layanan terpadu penanganan kemiskinan (SLRT).

2.4 TELAAH POKOK – POKOK PIKIRAN DPRD

Proses pengajuan usulan kegiatan masyarakat pada Dinas Sosial Kabupaten Seruyan dilakukan melalui proses partisipatif. Usulan diusulkan oleh para pemangku kepentingan, baik usulan dari desa / kelurahan (musrenbang, musdes / muskel), Pokok-pokok pikiran DPRD, usulan dari kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan pelayanan/aduan, usulan dari Perangkat Daerah terkait lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten yang langsung diajukan kepada Dinas Sosial, maupun usulan yang berdasarkan hasil pengumpulan informasi mandiri Dinas Sosial dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan. Beberapa garis besar permasalahan pembangunan bidang Sosial yang disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Seruyan tentang Penyampaian Hasil Reses dalam rangka penyusunan Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD dan Aspirasi Masyarakat.

Pada tahun 2027 tidak ada Pokok-Pokok Pikiran DPRD terkait bidang Sosial, namun ada usulan aspirasi masyarakat yang terkompilasi dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sebagai berikut :



Rencana Kerja (Renja)
Dinas Sosial Kabupaten Seruyan Tahun 2027

Tabel 2.5
Usulan Aspirasi Masyarakat Tahun 2027

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KELURAHAN/DESA	REKOMENDASI KECAMATAN	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
1	23-01-2026	KADES BAUNG	Kelurahan / Desa	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Kursi roda dan tongkat	Desa Baung, Kab. Seruyan	Kab. Seruyan	Seruyan Hilir	Baung	Kabupaten / Kota	DINAS SOSIAL	DINAS SOSIAL	Verifikasi TAPD	-	diteruskan ke Perangkat Daerah Teknis untuk ditindaklanjuti dan dilaksanakan pekerjaannya	-	Di teruskan ke perangkat daerah teknis untuk dilaksanakan pekerjaannya sesuai anggaran yang ada	Disetujui untuk dilaksanakan sesuai proposal dan asesmen kelayakan calon penerima manfaat (desil 1-5) serta kemampuan anggaran dinas sosial	-	2	buah	2900000	Penyediaan Alat Bantu
2	23-01-2026	LURAH KUALA PEMBANGUN II	Kelurahan / Desa	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	kursi roda 2 buah	Jl. ais nasution, Kab. Seruyan	Kab. Seruyan	Seruyan Hilir	Kuala Pembuang II	Kabupaten / Kota	DINAS SOSIAL	DINAS SOSIAL	Verifikasi TAPD	-	diteruskan ke Perangkat Daerah Teknis untuk ditindaklanjuti dan dilaksanakan pekerjaannya	-	Di teruskan ke perangkat daerah teknis untuk dilaksanakan pekerjaannya sesuai anggaran yang ada	Disetujui untuk dilaksanakan sesuai proposal dan asesmen kelayakan calon penerima manfaat (desil 1-5) serta kemampuan anggaran dinas sosial	-	1	buah	2400000	Penyediaan Alat Bantu
3	25-01-2026	KADES JAHITAN	Kelurahan / Desa	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Kursi roda 10 buah	Desa Jahitan, Kab. Seruyan	Kab. Seruyan	Seruyan Hilir	Jahitan	Kabupaten / Kota	DINAS SOSIAL	DINAS SOSIAL	Verifikasi TAPD	-	diteruskan ke Perangkat Daerah Teknis untuk dilaksanakan pekerjaannya	-	Di teruskan ke perangkat daerah teknis untuk dilaksanakan pekerjaannya sesuai anggaran yang ada	Disetujui untuk dilaksanakan sesuai proposal dan asesmen kelayakan calon penerima manfaat (desil 1-5) serta kemampuan anggaran dinas sosial	-	1	buah	2400000	Penyediaan Alat Bantu
4	25-01-2026	LURAH KUALA PEMBANGUN I	Kelurahan / Desa	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	Bantuan kursi roda	RT 01 dan RT 22, Kab. Seruyan	Kab. Seruyan	Seruyan Hilir	Kuala Pembuang I	Kabupaten / Kota	DINAS SOSIAL	DINAS SOSIAL	Verifikasi TAPD	-	diteruskan ke perangkat daerah untuk dimasukkan ke renja 2027 dan dilaksanakan pekerjaannya dengan anggaran yang ada	-	diteruskan ke Perangkat Daerah Teknis untuk dilaksanakan pekerjaannya	Disetujui untuk dilaksanakan sesuai proposal dan asesmen kelayakan calon penerima manfaat (desil 1-5) serta kemampuan anggaran dinas sosial	-	1	buah	2400000	Penyediaan Alat Bantu
5	25-01-2026	LURAH KUALA PEMBANGUN I	Kelurahan / Desa	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	bantuan tongkat terapi	RT 10 RW 03, Kab. Seruyan	Kab. Seruyan	Seruyan Hilir	Kuala Pembuang I	Kabupaten / Kota	DINAS SOSIAL	DINAS SOSIAL	Verifikasi TAPD	-	diteruskan ke perangkat daerah untuk dimasukkan ke renja 2027 dan dilaksanakan pekerjaannya dengan anggaran yang ada	-	diteruskan ke Perangkat Daerah Teknis untuk dilaksanakan pekerjaannya	Disetujui untuk dilaksanakan sesuai proposal dan asesmen kelayakan calon penerima manfaat (desil 1-5) serta kemampuan anggaran dinas sosial	-	1	buah	500000	Penyediaan Alat Bantu
6	25-01-	KADES SUNGAI	Kelurahan / Desa	Persentase Penerima Manfaat yang	Bantuan PKH	Semua RT, Kab. Seruyan	Kab. Seruyan	Seruyan Hilir	Sungai Undang	Kabupaten / Kota	DINAS SOSIAL	DINAS SOSIAL	Verifikasi TAPD	-	diteruskan ke Perangkat Daerah Teknis untuk	-	Di teruskan ke perangkat daerah teknis untuk	dapat diusulkan sesuai hasil verifikasi/ validasi kelayakan	-	-	-	-	Fasilitasi Bantuan Sosial



Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Seruyan Tahun 2027

	2026	UNDANG		Terpenuhi Kebutuhan Dasar											ditindaklanjuti dan dilaksanakan pekerjaannya		dilaksanakan pekerjaannya sesuai anggaran yang ada	calon penerima manfaat (desil 1-2) dan Usulan / Berita acara musyawarah desa					Kesejahteraan Keluarga
7	26-01-2026	KADES PEMATANG LIMAU	Kelurahan / Desa	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Pembinaan para penyandang cacat dan trauma	Desa Pematang Limau/UPT tanggul harapan, Kab. Seruyan	Kab. Seruyan	Seruyan Hilir	Pematang Limau	Kabupaten / Kota	DINAS SOSIAL	DINAS SOSIAL	Verifikasi TAPD	-	diteruskan ke perangkat daerah untuk dimasukkan ke renja 2027 dan dilaksanakan pekerjaannya dengan anggaran yang ada	-	diteruskan ke Perangkat Daerah Teknis untuk dilaksanakan pekerjaannya	Disetujui untuk dilaksanakan sesuai proposal dan asesmen kelayakan calon penerima manfaat (desil 1-5) serta kemampuan anggaran dinas sosial	-	-	-	-	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat
8	28-01-2026	KADES MUARA DUA	Kelurahan / Desa	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Disabilitas (kursi roda, tongkat, dll) 1 UNIT	Desa Muara Dua, Kab. Seruyan	Kab. Seruyan	Seruyan Hilir	Muara Dua	Kabupaten / Kota	DINAS SOSIAL	DINAS SOSIAL	Verifikasi TAPD	-	diteruskan ke Perangkat Daerah Teknis untuk ditindaklanjuti dan dilaksanakan pekerjaannya	-	Di teruskan ke perangkat daerah teknis untuk dilaksanakan pekerjaannya sesuai anggaran yang ada	Disetujui untuk dilaksanakan sesuai proposal dan asesmen kelayakan calon penerima manfaat (desil 1-5) serta kemampuan anggaran dinas sosial	-	1	bua h	2400000	Penyediaan Alat Bantu



2.5 INOVASI BIDANG URUSAN SOSIAL DALAM UPAYA MEMBERIKAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT

Inovasi bidang urusan sosial adalah terobosan kreatif atau adaptasi metode untuk mempermudah, mempercepat, dan mengefektifkan pelayanan kesejahteraan sosial bagi masyarakat, terutama warga rentan, dengan memanfaatkan integrasi data digital, pendekatan berbasis komunitas, serta perbaikan standar operasional.

RANCANGAN INOVASI DISABILITAS

“SERASI DISABILITAS”

Sentra Responsif, Aksesibel, Inklusif, dan Mandiri bagi Penyandang Disabilitas

LATAR BELAKANG

Penyandang disabilitas merupakan bagian dari masyarakat yang memiliki hak yang sama untuk memperoleh pelayanan sosial, kesehatan, pendidikan, pelatihan, pekerjaan, perlindungan sosial, serta kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan.

Dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai permasalahan, antara lain keterbatasan akses terhadap pelayanan sosial, belum optimalnya pendataan dan asesmen kebutuhan penyandang disabilitas, keterbatasan aksesibilitas fasilitas pelayanan, rendahnya kesempatan memperoleh keterampilan dan pekerjaan, serta belum optimalnya koordinasi antara pemerintah, dunia usaha, organisasi penyandang disabilitas dan masyarakat.

Oleh karena itu diperlukan suatu inovasi pelayanan yang terintegrasi, mudah diakses, berbasis kebutuhan, dan berorientasi pada kemandirian penyandang disabilitas.

Inovasi “SERASI DISABILITAS” dirancang sebagai model pelayanan



Rencana Kerja (Renja)
Dinas Sosial Kabupaten Seruyan Tahun 2027

terpadu yang menghubungkan proses pendataan, asesmen, pelayanan sosial, pemberdayaan, pelatihan keterampilan, bantuan sosial, akses layanan kesehatan, kependudukan, jaminan sosial, hingga pemasaran produk penyandang disabilitas.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

DINAS SOSIAL KABUPATEN SERUYAN

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Seruyan selaras dan berpedoman dengan RPJMD Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029 yang selanjutnya menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) selama periode 2025-2029.

Penentuan tujuan dan sasaran Renstra Dinas Sosial Kabupaten Seruyan pada Tahun 2025-2029 yaitu didasarkan pada Visi, Misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih, Tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029 serta mempedomani Norma Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai kewenangan daerah.

Visi pembangunan Kabupaten Seruyan tahun 2025-2029 dirumuskan setelah mengkaji kondisi umum daerah, menganalisis potensi dan permasalahan yang ada, menilai isu-isu strategis, dan memperhatikan aspirasi dari pemangku kepentingan (stakeholder) yang kemudian dirumuskan sebagai berikut :



Secara filosofi, visi tersebut mencerminkan makna dan harapan besar bagi Kabupaten Seruyan untuk terus berkembang dibidang ekonomi



dengan dengan tetap mempedomani pembangunan berkelanjutan untuk mewujudkan lingkungan yang lestari, masyarakat yang sejahtera dan wilayah yang maju serta pemerintah yang amanah dan adil. Secara lebih rinci, Visi Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029 dijelaskan sebagai berikut:

“Berkelanjutan” memiliki arti bahwa Kabupaten Seruyan berkontribusi dalam menerapkan tujuan Pembangunan berkelanjutan (TPB) dengan tetap memperhatikan keseimbangan pertumbuhan ekonomi, keadilan dan kehidupan sosial Masyarakat terhadap pelestarian lingkungan dengan tata kelola yang baik untuk memastikan keberlangsungan kualitas kehidupan saat ini dan generasi mendatang.

“Sejahtera” memiliki arti bahwa Kabupaten Seruyan akan **mewujudkan** sumber daya manusia yang berkualitas dengan tepenuhinya pendidikan, kesehatan, sandang, pangan, papan, jaminan sosial dan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menumbuh kembangkan ekonomi daerah, lingkungan yang sehat dan dinamis, rendahnya tingkat kriminalitas serta tingkat kebahagiaan yang relatif lebih tinggi dan tata Kelola pemerintahan yang baik dan cerdas.

“Maju” memiliki arti bahwa Kabupaten Seruyan berkomitmen untuk menciptakan daya saing ekonomi yang inklusif dan kolaboratif **dengan** daerah lainnya melalui pengembangan segala potensi daerah yang dimaknai dengan peningkatan pendapatan PAD dan DBH melalui peningkatan pemanfaatan dan pengembangan sumberdaya daerah.

“Adil” memiliki arti bahwa Kabupaten Seruyan berpegang teguh untuk mewujudkan pemerataan pembangunan tanpa diskriminasi sesuai dengan pengembangan potensi daerah yang mengedepankan persatuan dari semua pihak. Selain itu, menjamin keterbukaan akses secara merata dan kesempatan yang sama dalam pelayanan publik, serta menjamin prinsip persamaan hak dihadapan hukum, penegakan supremasi hukum dan perlindungan HAM.



“**Amanah**” memiliki arti bahwa Kabupaten Seruyan akan menjamin terwujudnya pemerintahan yang dapat dipercaya oleh masyarakat dan membentuk masyarakat yang sadar dalam hak dan kewajibannya masing-masing untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang partisipatif, akuntabel, transparan, responsif, dan bersih, serta bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, sehingga tercipta solidaritas, kepercayaan, kejujuran, kerjasama, komitmen dan tanggung jawab yang baik antara pemimpin dan masyarakat.

Misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Seruyan untuk periode 2025-2029, antara lain:

- MISI I : Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat dengan Membangun Sumberdaya Manusia (SDM) Unggul.**
- MISI II : Mewujudkan Iklim kehidupan yang Berbudaya, Demokratis, Agamis, Bermoral, Tertib, dan Inklusif
- MISI III : Mewujudkan Pemerataan Pembangunan, Kemandirian Desa, dan Inovasi Layanan Publik
- MISI IV : Mewujudkan Harmonisasi Lingkungan Berkelanjutan dan Ketahanan Bencana
- MISI V : Mewujudkan Peningkatan Ekonomi dan Daya Saing Investasi Daerah Berbasis Ekonomi Kerakyatan dan Potensi Unggulan Daerah

Dalam konteks penyelenggaraan urusan sosial di Kabupaten Seruyan, Dinas Sosial memiliki dukungan langsung pada pencapaian misi ke I Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat dengan Membangun Sumberdaya Manusia (SDM) Unggul yang berkaitan langsung dengan pembangunan manusia, dan pengentasan kemiskinan. Selain mendukung misi tersebut, penguatan tata kelola penyelenggaraan urusan sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial juga akan memiliki kontribusi pada pencapaian misi Mewujudkan Pemerataan Pembangunan, Kemandirian Desa, dan Inovasi Layanan Publik yang termuat dalam misi ke-III.



Untuk pengukuran pencapaian Misi I dan Misi III, RPJMD Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029 menetapkan indikator kabupaten, sebagai berikut :

Tabel 3.1
Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD yang didukung Dinas Sosial

NO	MISI RPJMD	TUJUAN RPJMD	SASARAN RPJMD	INDIKATOR	TARGET RPJMD					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
I	Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat dengan Membangun Sumberdaya Manusia (SDM) Unggul	Terwujudnya kemandirian daerah melalui peningkatan kualitas SDM dan ketahanan pangan	Menurunnya kemiskinan (Sasaran ke-5)	Tingkat Kemiskinan	6,36%	6,20%	5,50%	5,10%	5,06%	5,01%
III	Mewujudkan Pemerataan Pembangunan, Kemandirian Desa, dan Inovasi Layanan Publik	Terwujudnya tata kelola birokrasi yang berkualitas dan inovatif dalam mendukung pemerataan pembangunan serta kemandirian desa	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (Sasaran ke-1)	Nilai SAKIP	71	73	74	75	76	77

3.1 TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS SOSIAL

Berdasarkan visi dan misi RPJMD Kabupaten Seruyan 2025-2029, maka ditentukan tujuan strategis (*strategic goal*) yang sejalan dengan pencapaian visi dan misi tersebut dan *ultimate outcome* Sektor Pengentasan Kemiskinan yaitu Meningkatkan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Seruyan, serta permasalahan dan isu-isu strategis pelayanan kesejahteraan sosial di Kabupaten Seruyan yang.

Berikut perumusan tujuan (*intermediate outcome*) dan sasaran Rencana Strategis Dinas Sosial tahun 2025-2029 dengan relevansi terhadap Sasaran RPJMD yang menjadi tujuan dan sasaran rencana kerja tahun 2027 :



Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial

NSPK SASARAN RPJMD YG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2027
Menurunnya kemiskinan (Misi I, Sasaran ke-5)	Menurunkan Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)		Indikator Tujuan : Persentase Penurunan Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	85%
		Meningkatkan Penanganan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Indikator Sasaran : Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Tertangani	100%
		Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Seruyan	Indikator Sasaran : Nilai SAKIP Dinas Sosial	62

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Tahun 2027 adalah sebagai berikut :

Tujuan Renstra Dinas Sosial adalah Menurunkan Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dengan Indikator Tingkat Penurunan Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), dan Sasaran ke 1 Meningkatkan Penanganan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dengan Indikator Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Tertangani, ditetapkan target merata maksimal 100% (seratus persen) dalam setiap tahun. Diharapkan kelompok sasaran 12 PAS dapat terdata dan tertangani secara optimal selama jangka waktu 5 (lima) tahun dan jumlah PPKS bisa menurun secara signifikan.

Sasaran ke 2 Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Seruyan, dengan Indikator Nilai SAKIP Dinas Sosial, ditetapkan target nilai 62 dengan interpretasi Baik (B). Di harapkan peningkatan kualitas pelayanan publik pelayanan sosial dan adminitrasi baik dari segi SDM, anggaran dan sarana / prasarana dapat mendukung tercapainya peningkatan pelayanan kesejahteraan sosial dari Dinas Sosial Kabupaten Seruyan.



3.2 ARAH KEBIJAKAN DINAS SOSIAL

Strategi dan arah kebijakan jangka menengah dapat menunjukkan bagaimana cara Perangkat Daerah mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang menjadi tugas dan fungsi dari Perangkat Daerah. Strategi digambarkan dalam pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun.

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial ditujukan untuk percepatan menurunnya jumlah PPKS dan meningkatnya peran PSKS dalam upaya kesejahteraan sosial. Pelayanan kesejahteraan sosial diupayakan melalui pelayanan langsung (*direct services*) guna melaksanakan rehabilitasi sosial dasar PPKS di luar Panti pelayanan Sosial, perlindungan dan jaminan sosial perorangan dan keluarga melalui metode *Social Case Work* (pekerjaan sosial perorangan/ individu), penanganan fakir miskin melalui metode *Social Group Work* (pekerjaan sosial dengan kelompok), serta pelayanan tidak langsung (*undirect services*) melalui kemitraan strategis dengan Pemerintah kabupaten/ Kota dan masyarakat, dilaksanakan melalui 4 (empat) pilar yakni Perlindungan Sosial, Jaminan Sosial, Rehabilitasi Sosial dan Pemberdayaan Sosial.

Dinas Sosial Kabupaten Seruyan merupakan bagian stakeholder dalam penanggulangan kemiskinan dalam tingkat regional. Salah satu tugas pokoknya adalah mensinergikan penanganan kemiskinan pada tingkat pusat dengan pihak kabupaten, sebagai pelaksana langsung program pengentasan kemiskinan. Dengan posisi tersebut, maka Dinas Social Kabupaten Seruyan harus



mampu menciptakan kondisi agar komunikasi antara berbagai pihak tersebut dapat terlaksana dengan baik, sehingga program yang diluncurkan oleh pemerintah dapat dilaksanakan pada tingkat kabupaten, serta dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Berikut Perumusan Arah Kebijakan Renstra Dinas Sosial Tahun 2025-2029 :

Tabel 3.3
Perumusan Arah Kebijakan

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA DINAS SOSIAL	KET
1	Menurunnya kemiskinan (Misi I, Sasaran ke-5)	1. Meningkatkan perlindungan dan jaminan sosial inklusif dan adaptif bagi masyarakat rentan dan miskin	Optimalisasi Perlindungan dan Jaminan Sosial,	1. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial 2. Program Penanganan Bencana
		2. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak dan perlindungan sosial.		
		3. Mengoptimalkan pelayanan rehabilitasi sosial bagi kelompok rentan	Meningkatkan kualitas Pelayanan Dasar Rehabilitasi Sosial	1. Program Rehabilitasi Sosial, 2. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan
		4. Memperbaiki Sistem Bantuan Sosial Tepat Sasaran	Validasi dan Pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)	1. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
		5. Memperkuat pemberdayaan sosial bagi kelompok miskin dan rentan	Penguatan kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	1. Program Pemberdayaan Sosial
		6. Meningkatkan kerjasama dengan swasta dalam pemberian bantuan sosial		

Penyusunan Tujuan, Sasaran, Strategis dan Kebijakan Dinas Sosial Kabupaten Seruyan mengutamakan kepada upaya penyelenggaraan kesejahteraan Sosial di Kabupaten Seruyan, sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 3.4
Hubungan Tujuan, Sasaran, Strategis, dan Kebijakan Program Utama

TUJUAN DINAS SOSIAL	SASARAN DINAS SOSIAL	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	WAKTU PELAKSANAAN
Menurunkan Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Indikator Tujuan : Persentase Penurunan Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Meningkatkan Penanganan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Indikator Sasaran : Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Tertangani	Peningkatan pelayanan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Optimalisasi Perlindungan dan Jaminan Sosial,	2025 - 2029
			Verifikasi dan Validasi Proses Usulan Data untuk mendukung pemutakhiran DTSEN	
		Kolaborasi dan integrasi program kegiatan pelayanan kesejahteraan sosial	Meningkatkan kualitas Pelayanan Dasar Rehabilitasi Sosial	
		Penguatan kompetensi pilar pilar kesejahteraan sosial	Penguatan kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	



BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS SOSIAL

Dalam upaya mencapai sasaran dengan menggunakan strategi dan arah kebijakan Renstra Dinas sosial Kabupaten Seruyan 2025-2029, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan dengan memperhatikan tugas dan fungsi Dinas Sosial sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Sosial Kabupaten Seruyan . Penyajian program dan kegiatan Dinas Sosial dilengkapi dengan indikator kinerja, kondisi awal tahun perencanaan, target, pagu indikator dan lokasi selama 5 (lima) tahun mulai Tahun 2025 sampai dengan 2029 serta kondisi di akhir perencanaan dan unit kerja pelaksana dan lokasi masing-masing kegiatan.

Program-program yang telah disertai kebutuhan pendanaan yang dimuat dalam Renstra Dinas Sosial, selanjutnya dijadikan acuan dalam penyusunan Renja. Perencanaan program dalam dokumen Dinas Sosial dirumuskan dengan seksama dan berbasis permasalahan serta isu strategis daerah di bidang sosial untuk mencapai sasaran pembangunan. Dengan demikian, dapat diterapkan prinsip perencanaan *money follow program*. Program pembangunan ini semakin penting sebab akan dilaksanakan setiap tahun dalam Rencana Kerja, serta menjadi dasar dalam penyusunan / penjabaran KUA PPAS

Setiap program selanjutnya diterjemahkan ke dalam kegiatan dan sub kegiatan. Kegiatan dimaksud adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi tujuan dan sasaran Dinas Sosial.



4.1. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN 2027

Rencana Program dan Kegiatan Dinas Sosial Tahun 2027 disusun menurut Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan dasar bidang Sosial. Rekapitulasi Pagu Anggaran Belanja Dinas Sosial pada Tahun 2027 sebagaimana pada Tabel berikut.

Tabel 4.1
Rekapitulasi Pagu Anggaran Belanja Dinas Sosial Kabupaten Seruyan Tahun 2027

NO	PERANGKAT DAERAH	PAGU INDIKATIF
1.	DINAS SOSIAL	Rp. 6.064.578.567,00 Sumber dana DAU : 4.214.578.567 Sumber dana PAD : 1.850.000.000

Dari perencanaan pagu anggaran 2027 sebesar Rp.6.064.578.567,00 dapat dijabarkan rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut :



Rencana Kerja (Renja)
Dinas Sosial Kabupaten Seruyan Tahun 2027

Tabel 4.2
Matrik Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2027

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
											TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF		
															NASIONAL	PROVINSI					DAERAH
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
						DINAS SOSIAL						6.064.578.567,00								5.967.785.185,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						6.064.578.567,00								5.967.785.185,00	
	1.06					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL						6.064.578.567,00								5.967.785.185,00	
1.	1.06.01					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						5.136.446.617,00								5.317.889.775,00	
						Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pada Perangkat Daerah						5.136.446.617,00								5.317.889.775,00	
							1.Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100 %		100 %	100 %	5.136.446.617,00							100 %	5.317.889.775,00	
	1.06.01.2.01					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						64.844.000,00						Perencanaan		0,00	
						Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun dan dilaporkan tepat waktu						64.844.000,00						Perencanaan		0,00	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen		0 Dokumen	4 Dokumen	0,00							0 Dokumen	0,00	
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan		0 Laporan	2 Laporan	0,00							0 Laporan	0,00	
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Laporan		0 Laporan	4 Laporan	64.844.000,00							0 Laporan	0,00	
	1.06.01.2.01.0001					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						0,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penvandang disabilitas.	-	-		0,00		



Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Seruyan Tahun 2027

						Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen		0 Dokumen	4 Dokumen	0,00	Kab. Seruyan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0 Dokumen	0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.01.0006					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						0,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	-		0,00	
						Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan		0 Laporan	2 Laporan	0,00	Kab. Seruyan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0 Laporan	0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.01.0007					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						64.844.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	-		0,00	
						Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Laporan		0 Laporan	4 Laporan	64.844.000,00	Provinsi Kalimantan Tengah Kab. Seruyan Kecamatan Seruyan Hilir Kelurahan Kuala Pembuang II 0	Pajak Daerah				0 Laporan	0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						3.929.916.299,00					-		4.353.210.950,00	
						Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan baik						3.929.916.299,00					-		4.353.210.950,00	
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 Orang/bulan		26 Orang/bulan	26 Orang/bulan	3.929.916.299,00						26 Orang/bulan	4.353.210.950,00	
	1.06.01.2.02.0001					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						3.929.916.299,00			-	-	1. Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat dengan Membangun Sumberdaya Manusia (SDM) Unggul		4.353.210.950,00	



Rencana Kerja (Renja)
Dinas Sosial Kabupaten Seruyan Tahun 2027

						Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 Orang/bulan		26 Orang/bulan	26 Orang/bulan	3.929.916.299,00	Provinsi Kalimantan Tengah Kab. Seruyan Kecamatan Seruyan Hilir Kelurahan Kuala Pembuang II O	Pajak Daerah Dana Alokasi Umum (DAU)				26 Orang/bulan	4.353.210.950,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.06						Administrasi Umum Perangkat Daerah						184.142.100,00					-		228.922.389,00	
						Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah						184.142.100,00					-		228.922.389,00	
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	111.325.000,00						12 Laporan	108.692.398,00	
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	11.400.000,00						4 Paket	14.701.500,00	
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	19.596.100,00						2 Paket	23.691.910,00	
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	5 Paket	2.747.300,00						5 Paket	2.639.230,00	
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket		7 Paket	7 Paket	31.621.000,00						7 Paket	70.404.501,00	
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6 Paket		6 Paket	6 Paket	7.452.700,00						6 Paket	8.792.850,00	
1.06.01.2.06.0001						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						2.747.300,00			-	-	-		2.639.230,00	
						Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	5 Paket	2.747.300,00	Provinsi Kalimantan Tengah Kab. Seruyan Kecamatan Seruyan Hilir Kelurahan Kuala Pembuang II O	Pajak Daerah				5 Paket	2.639.230,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.06.0002						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						31.621.000,00			-	-	-		70.404.501,00	
						Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket		7 Paket	7 Paket	31.621.000,00	Provinsi Kalimantan Tengah Kab. Seruyan Kecamatan Seruyan Hilir Kelurahan Kuala	Pajak Daerah				7 Paket	70.404.501,00	DINAS SOSIAL



Bab IV -



Bab IV -



Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Seruyan Tahun 2027

					Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit		4 Unit	4 Unit	37.875.000,00						4 Unit	28.380.000,00	
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 Unit		10 Unit	10 Unit	146.400.000,00						10 Unit	36.000.000,00	
	1.06.01.2.09.0001				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						146.400.000,00			-	-	-		36.000.000,00	
					Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 Unit		10 Unit	10 Unit	146.400.000,00	Provinsi Kalimantan Tengah Kab. Seruyan Kecamatan Seruyan Hilir Kelurahan Kuala Pembuang II O	Pajak Daerah				10 Unit	36.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09.0002				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						37.875.000,00			-	-	-		28.380.000,00	
					Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit		4 Unit	4 Unit	37.875.000,00	Provinsi Kalimantan Tengah Kab. Seruyan Kecamatan Seruyan Hilir Kelurahan Kuala Pembuang II O	Pajak Daerah				4 Unit	28.380.000,00	DINAS SOSIAL
2.	1.06.02				PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL						152.149.000,00							136.286.610,00	
					Meningkatnya pemberdayaan sosial						152.149.000,00							136.286.610,00	
						1.Persentase lembaga di bidang sosial yang meningkat kualitasnya dalam pelayanan sosial	100 %		100 %	100 %	152.149.000,00						100 %	136.286.610,00	
						1.Persentase SDM kesejahteraan sosial yang meningkat kompetensinya dalam pelayanan sosial	100 %		100 %	100 %	152.149.000,00						100 %	136.286.610,00	
						3.Persentase penyelenggara	100 %		100 %	100 %	152.149.000,00						100 %	136.286.610,00	



Bab IV -



Rencana Kerja (Renja)
Dinas Sosial Kabupaten Seruyan Tahun 2027

						Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas dan fasilitasi dalam penanganan kasus Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Orang		2 Orang	2 Orang	6.626.000,00							2 Orang	10.895.500,00		
	1.06.02.2.03.0003					Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota					17.694.500,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	1. Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat dengan Membangun Sumberdaya Manusia (SDM) Unggul			19.463.950,00		
						Meningkatnya Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Keluarga		2 Keluarga	5 Keluarga	17.694.500,00	Kab. Seruyan	Pajak Daerah					2 Keluarga	19.463.950,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03.0004					Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelengkapan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota					90.442.500,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	1. Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat dengan Membangun Sumberdaya Manusia (SDM) Unggul			77.432.960,00		
						Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kesejahteraan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	7 Lembaga		6 Lembaga	6 Lembaga	90.442.500,00	Kab. Seruyan	Pajak Daerah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					6 Lembaga	77.432.960,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03.0012					Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)					6.626.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	1. Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat dengan Membangun Sumberdaya Manusia (SDM) Unggul			10.895.500,00		
						Meningkatnya Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas dan fasilitasi dalam	2 Orang		2 Orang	4 Orang	6.626.000,00	Kab. Seruyan	Pajak Daerah					2 Orang	10.895.500,00	DINAS SOSIAL



Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Seruyan Tahun 2027

						penanganan kasus Kewenangan Kabupaten/Kota														
	1.06.02.2.03.0014					Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota					17.386.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	1. Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat dengan Membangun Sumberdaya Manusia (SDM) Unggul			15.053.500,00	
						Meningkatnya Kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkat Kapasitasnya	20 Orang		20 Orang	20 Orang	17.386.000,00	Kab. Seruyan	Pajak Daerah				20 Orang	15.053.500,00	DINAS SOSIAL
						Terlaksananya Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota					152.149.000,00						Lembaga/Masyarakat		125.245.910,00	
							Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi	-	-	-	20.000.000,00							-	2.400.000,00	
	1.06.02.2.03.0015					Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah di Kabupaten/Kota melalui Pemberdayaan Ekonomi					20.000.000,00			-	-	5. Mewujudkan Peningkatan Ekonomi dan Daya Saing Inventasi Daerah Berbasis Ekonomi Kerakyatan dan Potensi Unggulan Daerah			2.400.000,00	
						Terlaksananya Pemberdayaan Ekonomi bagi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi	-	-	5 Orang	20.000.000,00	Kab. Seruyan	Pajak Daerah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					-	2.400.000,00	DINAS SOSIAL
3.	1.06.03					PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN					3.823.000,00								3.823.000,00	
						Meningkatnya layanan penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan					3.823.000,00								3.823.000,00	
						1.Persentase warga negara migran	100 %		100 %	100 %	3.823.000,00							100 %	3.823.000,00	



Bab IV -



Rencana Kerja (Renja)
Dinas Sosial Kabupaten Seruyan Tahun 2027

							3.Persentase lanjut usia terlanjar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100 %		100 %	100 %	216.014.000,00						100 %	146.127.500,00	
							4.Persentase gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100 %		100 %	100 %	216.014.000,00						100 %	146.127.500,00	
							5.Persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) lainnya diluar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100 %		100 %	100 %	216.014.000,00						100 %	146.127.500,00	
1.06.04.2.01						Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlanjar, Anak Terlanjar, Lanjut Usia Terlanjar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial						206.952.000,00					PPKS		141.133.500,00	
						Terlaksananya Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar yang diberikan kPenyandang Disabilitas terlanjar, Anak Terlanjar, Lanjut Usia Terlanjar serta Gelandangan Pengemis diluar panti						206.952.000,00					PPKS		141.133.500,00	
						Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang		10 Orang	10 Orang		16.903.000,00						10 Orang	13.827.000,00	
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Orang		2 Orang	2 Orang		2.240.000,00						2 Orang	260.000,00	
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Orang		10 Orang	10 Orang		49.938.000,00						10 Orang	24.340.000,00	
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang		10 Orang	10 Orang		7.196.000,00						10 Orang	1.580.000,00	
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Orang		5 Orang	5 Orang		1.200.000,00						5 Orang	900.000,00	
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang		5 Orang	5 Orang		420.000,00						5 Orang	2.349.000,00	



Rencana Kerja (Renja)
Dinas Sosial Kabupaten Seruyan Tahun 2027

						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang		20 Orang	20 Orang	43.209.000,00					20 Orang	23.563.000,00	
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang		70 Orang	70 Orang	28.736.000,00					70 Orang	26.477.000,00	
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Orang		10 Orang	10 Orang	8.786.000,00					10 Orang	11.406.000,00	
						Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Orang		3 Orang	3 Orang	200.000,00					3 Orang	200.000,00	
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Orang		3 Orang	3 Orang	19.975.000,00					3 Orang	9.777.000,00	
						Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang		8 Orang	8 Orang	28.149.000,00					8 Orang	26.454.500,00	
	1.06.04.2.01.0001					Penyediaan Permakanan					28.736.000,00			4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	1. Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat dengan Membangun Sumberdaya Manusia (SDM) Unggul		26.477.000,00
					Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai	100 Orang		70 Orang	70 Orang	28.736.000,00	Kab. Seruyan	Pajak Daerah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran			70 Orang	26.477.000,00	DINAS SOSIAL



Bab IV -



Bab IV -



Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Seruyan Tahun 2027

					Kewenangan Kabupaten/Kota	Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota						Anggaran Tahun Sebelumnya							
1.06.04.2.01.0010					Pemberian Layanan Kedaruratan						1.200.000,00		4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	1. Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat dengan Membangun Sumberdaya Manusia (SDM) Unggul			900.000,00	
					Terlaksananya Pemberian Layanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Orang		5 Orang	5 Orang	1.200.000,00	Kab. Seruyan	Pajak Daerah				5 Orang	900.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.04.2.01.0011					Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga						420.000,00		4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	1. Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat dengan Membangun Sumberdaya Manusia (SDM) Unggul			2.349.000,00	
					Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang		5 Orang	5 Orang	420.000,00	Kab. Seruyan	Pajak Daerah				5 Orang	2.349.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.04.2.01.0012					Pemberian Layanan Rujukan						16.903.000,00		4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	1. Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat dengan Membangun Sumberdaya Manusia (SDM) Unggul			13.827.000,00	
					Terlaksananya Pemberian Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang		10 Orang	10 Orang	16.903.000,00	Kab. Seruyan	Pajak Daerah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya				10 Orang	13.827.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.04.2.01.0014					Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota						200.000,00		4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan	-	1. Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat dengan Membangun Sumberdaya Manusia (SDM) Unggul			200.000,00	



Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Seruyan Tahun 2027

													generasi Z), dan penyandang disabilitas.								
						Terpenuhinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Orang		3 Orang	3 Orang	200.000,00	Provinsi Kalimantan Tengah Kab. Seruyan Kecamatan Seruyan Hilir Kelurahan Kuala Pembuang II 0	Pajak Daerah					3 Orang	200.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02					Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial						9.062.000,00						Penyandang PPKS		4.994.000,00	
						Terlaksananya Layanan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial						9.062.000,00						Penyandang PPKS		4.994.000,00	
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	9.062.000,00							3 Dokumen	4.994.000,00	
	1.06.04.2.02.0014					Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota						9.062.000,00			4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	1. Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat dengan Membangun Sumberdaya Manusia (SDM) Unggul			4.994.000,00	
						Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	9.062.000,00	Kab. Seruyan	Pajak Daerah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					3 Dokumen	4.994.000,00	DINAS SOSIAL
5.	1.06.05					PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL						358.295.500,00								167.600.000,00	
						Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial						358.295.500,00								167.600.000,00	
							1. Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	100 Persentase		100 Persentase	100 Persentase	358.295.500,00							100 Persentase	167.600.000,00	
							2. Persentase Penerima Manfaat yang Meningkat	100 Persentase		100 Persentase	100 Persentase	358.295.500,00							100 Persentase	167.600.000,00	



Bab IV -



Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Seruyan Tahun 2027

														kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.		Sumberdaya Manusia (SDM) Unggul						
						Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten/Kota	50 Orang		20 Orang	5 Orang	12.800.000,00	Kab. Seruyan	Pajak Daerah				50 Orang	18.000.000,00	DINAS SOSIAL		
1.06.05.2.02.0006						Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga						43.081.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	1. Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat dengan Membangun Sumberdaya Manusia (SDM) Unggul			29.170.000,00		
						Terpenuhinya Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	7000 Orang		7714 Orang	7714 Orang	43.081.000,00	Kab. Seruyan	Pajak Daerah				7500 Orang	29.170.000,00	DINAS SOSIAL		
1.06.05.2.02.0008						Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota						279.957.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	1. Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat dengan Membangun Sumberdaya Manusia (SDM) Unggul			69.423.000,00		
						Terlaksananya Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan	4 Usulan		4 Usulan	4 Usulan	279.957.000,00	Kab. Seruyan	Pajak Daerah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya				4 Usulan	69.423.000,00	DINAS SOSIAL		
						Tersedianya Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten /Kota						358.295.500,00						Keluarga Penerima Manfaat		167.600.000,00		
							Jumlah Pekerja Rentan Miskin yang Mendapatkan Bantuan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	-	22.457.500,00							-	2.400.000,00		
1.06.05.2.02.0009						Fasilitasi Bantuan Jaminan Sosial bagi Pekerja Rentan Miskin						22.457.500,00			-	-	-			2.400.000,00		



Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Seruyan Tahun 2027

						Terpenuhinya Pekerja Rentan Miskin yang Mendapatkan Bantuan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pekerja Rentan Miskin yang Mendapatkan Bantuan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	100 Orang	22.457.500,00	Kab. Seruyan	Pajak Daerah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			-	2.400.000,00	DINAS SOSIAL
6.	1.06.06					PROGRAM PENANGANAN BENCANA					169.999.450,00						164.944.800,00	
						Meningkatkan perlindungan sosial korban bencana					169.999.450,00						144.944.800,00	
						1.Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana	100 Persentase		100 Persentase	100 Persentase	169.999.450,00						100 Persentase	144.944.800,00
						2.Persentase korban bencana yang mendapatkan layanan pemulihan sosial	100 %		100 %	100 %	169.999.450,00						100 %	144.944.800,00
						3.Persentase masyarakat di daerah rawan bencana yang meningkat kesiapsiagaannya	100 %		100 %	100 %	169.999.450,00						100 %	144.944.800,00
	1.06.06.2.01					Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota					125.241.900,00					Korban Bencana	133.152.800,00	
						Terlaksananya Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/ Kota					125.241.900,00					Korban Bencana	133.152.800,00	
						Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang		50 Orang	50 Orang	13.726.500,00						100 Orang	20.000.000,00
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	35 Orang		30 Orang	30 Orang	29.595.400,00						35 Orang	25.000.000,00
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang		10 Orang	10 Orang	38.459.000,00						10 Orang	20.000.000,00
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian)	150 Orang		50 Orang	50 Orang	39.310.000,00						100 Orang	45.000.000,00



Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Seruyan Tahun 2027

						Kewenangan Kabupaten/Kota															
						Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang		10 Orang	10 Orang	4.151.000,00							10 Orang	23.152.800,00		
	1.06.06.2.01.0001					Penyediaan Makanan					39.310.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	1. Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat dengan Membangun Sumberdaya Manusia (SDM) Unggul			45.000.000,00		
						Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	150 Orang		50 Orang	10 Orang	39.310.000,00	Kab. Seruyan	Pajak Daerah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya				100 Orang	45.000.000,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.06.2.01.0002					Penyediaan Sandang					29.595.400,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	1. Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat dengan Membangun Sumberdaya Manusia (SDM) Unggul			25.000.000,00		
						Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	35 Orang		30 Orang	15 Orang	29.595.400,00	Kab. Seruyan	Pajak Daerah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya				35 Orang	25.000.000,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.06.2.01.0004					Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan					38.459.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	1. Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat dengan Membangun Sumberdaya Manusia (SDM) Unggul			20.000.000,00		
						Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang		10 Orang	20 Orang	38.459.000,00	Kab. Seruyan	Pajak Daerah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya				10 Orang	20.000.000,00	DINAS SOSIAL	



Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Seruyan Tahun 2027

	1.06.06.2.01.0005					Pelayanan Dukungan Psikososial					13.726.500,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	1. Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat dengan Membangun Sumberdaya Manusia (SDM) Unggul			20.000.000,00		
						Terpenuhinya Pelayanan Dukungan Psikososial bagi Korban Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang		50 Orang	50 Orang	13.726.500,00	Kab. Seruyan	Pajak Daerah				100 Orang	20.000.000,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.06.2.01.0007					Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi					4.151.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	1. Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat dengan Membangun Sumberdaya Manusia (SDM) Unggul			23.152.800,00		
						Tersedianya Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang		10 Orang	10 Orang	4.151.000,00	Kab. Seruyan	Pajak Daerah				10 Orang	23.152.800,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.06.2.02					Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota					44.757.550,00						Kampung Siaga Bencana		31.792.000,00		
						Terlaksananya Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/ Kota					44.757.550,00						Kampung Siaga Bencana		31.792.000,00		
							Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Kampung		2 Kampung	2 Kampung	0,00							2 Kampung	12.876.000,00	
							Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	69 Orang		69 Orang	69 Orang	44.757.550,00							69 Orang	18.916.000,00	
	1.06.06.2.02.0001					Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana					0,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran	-	1. Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat dengan Membangun Sumberdaya			12.876.000,00		



Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Seruyan Tahun 2027

														perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.		Manusia (SDM) Unggul					
						Terlaksananya Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Kampung		2 Kampung	2 Kampung	0,00	Provinsi Kalimantan Tengah Kab. Seruyan Kecamatan Danau Sembuluh Desa Telaga Pulang 1 Provinsi Kalimantan Tengah Kab. Seruyan Kecamatan Seruyan Hilir Timur Desa Kartika Bhakti 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya				2 Kampung	12.876.000,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.06.2.02.0002					Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana					44.757.550,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	1. Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat dengan Membangun Sumberdaya Manusia (SDM) Unggul			69 Orang	18.916.000,00	DINAS SOSIAL
						Terpenuhinya Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	69 Orang		69 Orang	69 Orang	44.757.550,00	Provinsi Kalimantan Tengah Kab. Seruyan Kecamatan Seruyan Hilir Kelurahan Kuala Pembuang II 0 Provinsi Kalimantan Tengah Kab. Seruyan Kecamatan Seruyan Hilir Timur Desa Kartika Bhakti 1 Provinsi Kalimantan Tengah Kab. Seruyan Kecamatan	Pajak Daerah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya				69 Orang	18.916.000,00	DINAS SOSIAL	



Bab IV -



Bab IV -



4.2 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN UNTUK PENCAPAIAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH, KONTRIBUSI TERHADAP PENCAPAIAN TARGET NASIONAL, PENCAPAIAN SPM DAN TEMATIK LAINNYA

4.2.1 Dukungan Terhadap Program Prioritas Kabupaten Seruyan

Upaya dukungan terhadap Program Prioritas Janji Politik Bupati terpilih, dalam rencana kerja tahun 2027 telah diintegrasikan Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Dinas Sosial yaitu :

Tabel 4.3
Integrasi Program Prioritas Janji Politik Bupati dengan Program Nomenklatur

No	Program Prioritas Janji Politik Bupati	Program	Outcome	Kegiatan	Sub Kegiatan	Proyek Strategis	Lokasi	2027		Perangkat Daerah
								Volum e	Pagu	
1	1500 Beasiswa Pendidikan Tinggi D3/D4/S1/S2/S3, 1000 STDB, dan Wajib Belajar 12 tahun									SETDA (BAG KESRA), DISDIK, BKAD
2	Transformasi tata kelola (digitalisasi) keuangan daerah									BKAD, BAPENDA, DISKOMINFO
3	Pemberdayaan UMKM pada berbagai sektor									DISKOPERINDAG, DPMDES, DISPORAPARBUD, DKPP, DISKAN
	1000 STDB (Surat Tanda Daftar Budidaya)									DKPP, DISKAN
4	Bantuan bibit unggul, pupuk, alat dan mesin									DKPP, DISKAN, DLH
5	Peningkatan sarana dan prasarana bidang keagamaan secara menyeluruh (semua agama).									DINAS PUPR, SETDA (BAG KESRA)
6	Peningkatan kesejahteraan PNS, Pegawai Honorar, Unsur Pemerintahan dan Guru Keagamaan									BKPSDM, BKAD, DISDIK, SETDA (KESRA), DINSOS, DISKOMINFO
7	Peningkatan sarana prasarana sekolah umum, madrasah, pondok pesantren, sekolah minggu, dan sekolah keagamaan lainnya									DISDIK, SETDA (BAG KESRA), DISKOMINFO, DINAS PUPR
8	Peningkatan pelayanan dasar, infrastruktur, aksesibilitas / transportasi, pelayanan umum, penyelenggaraan pemerintahan desa	Rehabilitasi Sosial	Meningkatnya Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Permakanan	Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis	Kab. Seruyan	70 Orang	28.736.000	SELURUH PERANGKAT DAERAH
					Penyediaan Sandang	Penyediaan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis	Kab. Seruyan	20 Orang	8.786.000	
					Penyediaan Alat Bantu	Penyediaan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis	Kab. Seruyan	10 Orang	49.938.000	



Rencana Kerja (Renja)
Dinas Sosial Kabupaten Seruyan Tahun 2027

					Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Pemberian Pelayanan reunifikasi Keluarga bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis	Kab. Seruyan	20 Orang	43.209.000	
					Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial dan Pemberian Pelatihan bagi Anak Terlantar / Anak Putus Sekolah di Panti Sosial Bina Remaja (PSBR)	Kab. Seruyan	5 Orang	19.975.000	
					Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Kab. Seruyan	20 Orang	28.149.000	
					Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Fasilitasi Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis	Kab. Seruyan	2 Orang	2.240.000	
					Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis	Kab. Seruyan	10 Orang	7.196.000	
					Pemberian Layanan Kedaruratan	Pemberian Pelayanan Kedaruratan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis	Kab. Seruyan	5 Orang	1.200.000	
					Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis	Kab. Seruyan	5 Orang	420.000	
					Pemberian Layanan Rujukan	Pemberian Layanan Rujukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis	Kab. Seruyan	10 Orang	16.903.000	
					Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis	Kab. Seruyan	3 Orang	200.000	
		Perlindungan dan Jaminan Sosial	Meningkatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Fasilitasi Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH), Sembako, PBI dan Bansos lainnya	Kab. Seruyan	7714 Orang	43.081.000	
		Penanganan Bencana	Meningkatkan perlindungan sosial korban bencana	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/ Kota	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Seruyan	10 Orang	39.310.000	
					Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Seruyan	15 Orang	29.595.400	
					Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Seruyan	20 Orang	38.459.000	
					Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Seruyan	50 Orang	13.726.500	
					Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Seruyan	10 unit	4.151.000	
9	Pembangunan dan peningkatan kapasitas perekonomian pada berbagai sektor utama, termasuk pendirian BUMD, Pendirian Perseroan Terbatas bidang Pertanian, Perkebunan, dan Perikanan, serta pengembangan BUMDES									DKPP, DISKAN, DISKOPERINDAG, DPMD, DPMPSTP, SETDA (BAG EKONOMI),



										SETDA (BAG HUKUM)
10	Keberlanjutan Islamic Center dan Pelabuhan Sigintung									DINAS PUPR, DISHUB
11	Peningkatan Jaringan Listrik, Telekomunikasi, Internet, dan Air Bersih untuk Semua									DISKOMINFO, SETDA (BAG EKONOMI), DINAS PUPR, DISPERKIMTAN

4.2.2 Dukungan Terhadap Program Prioritas Provinsi Kalimantan Tengah

Dinas Sosial Kabupaten Seruyan memberikan dukungan nyata terhadap program prioritas daerah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Program Huma Betang dengan pelaksanaan pendistribusian Kartu Huma Betang Sejahtera (KHBS), pemutakhiran data DTSEN, pengentasan kemiskinan berbasis data terpadu, serta sinergi penguatan perlindungan sosial dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat prasejahtera.

Upaya dukungan terhadap Program Prioritas Janji Politik Gubernur dalam rencana kerja tahun 2027 telah diintegrasikan Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Dinas Sosial yaitu :

Tabel 4.4
Integrasi Program Prioritas Janji Politik Gubernur dengan Program Nomenklatur

No	Program Prioritas Gubernur	Program	Outcome	Kegiatan	Sub Kegiatan	Proyek Strategis	Lokasi	2027		Perangkat Daerah
								Volume	Pagu	
1	Kalteng Bermartabat									PUPR, KESBANGPOL
	- Meningkatkan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan termasuk menembus keterisolasian daerah pedalaman dan pesisir									
	- Memperluas sosialisasi diberbagai instansi dan kalangan masyarakat agar menjunjung spirit hidup beradat dalam berkompetensi diberbagai bidang guna membangun masyarakat kalteng yang berdaya saing									
2	Batang Maju									PUPR, DPMDES, DISKOMINFO, SETDA (BAG EKONOMI)
	- Pembangunan 1000 km jalan desa									
	- Revitalisasi infrastruktur lintas kota/kabupaten									
	- Pembangunan delta kalteng ekonomi eksklusif									
	- Peningkatan infrastruktur air bersih desa									
	- Peningkatan akses listrik desa, 100% bersinar									
	- Akses sinyal dan internet di daerah pedalaman									



Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Seruyan Tahun 2027

3	Batang Makmur									DKPP, DISKOPERINDAG, DISKAN, DISNAKER, DINSOS
	- 2 juta rupiah per KK bantuan pangan	Perlindungan dan Jaminan Sosial	Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pemutakhiran data Keluarga Penerima Manfaat (KPM)	Kab. Seruyan	7714 Orang	43.081.000	
	- Operasi pasar murah									
	- 250 miliarder muda baru									
	- Milenial job center									
	- Inkubasi UMKM									
	- Asuransi petani dan nelayan									
	- Bantuan perahu dan alat tangkap									
4	Batang Cerdas									DISDIK, SETDA (BAG KESRA)
	- Sekolah/kuliah gratis	Perlindungan dan Jaminan Sosial	Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pembuatan Surat Keterangan terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial	Kab. Seruyan	100 suket	0	
	- 1 keluarga harus ada sarjana									
	- 1000 rumah guru									
	- Insentif guru agama									
	- Kalteng mengaji									
5	Batang Sehat									DINKES, BKPSDM, DP3AP2KB, DPMDES
	- Berobat gratis berbasis KTP									
	- Insentif tenaga kesehatan desa									
	- Revitalisasi puskesmas desa									
	- Pendampingan ibu hamil dan pasca hamil									
	- 1 desa 1 ambulans									
6	Batang Harmoni									DISPORAPARBUD, DPMDES, DAMKAR, PUPR, DISPERKIMTAN, DINSOS
	- Berdayakan 100 Dewi (Desa Wisata)									
	- 150 Milyar Rupiah bantuan provinsi untuk kabupaten kota									
	- 250 juta rupiah stimulus desa									
	- Insentif kepala desa, BPD, damang, mantir, RT/RW se kalteng									
	- Layanan cepat tanggap kebakaran lahan dan bantuan warga	Penanganan Bencana	Meningkatkan perlindungan sosial korban bencana	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/ Kota	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Seruyan	10 Orang	39.310.000	
					Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Seruyan	15 Orang	29.595.400	
					Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Seruyan	20 Orang	38.459.000	
					Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Seruyan	50 Orang	13.726.500	
					Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Seruyan	10 unit	4.151.000	



4.2.3 Kontribusi Terhadap Program Prioritas Nasional

Berdasarkan hasil kesepakatan rakortekbang tahun 2026 tentang dukungan terhadap Program Strategis Nasional (Pro-SN) Kabupaten / Kota, Program Tematik Pembangunan Kabupaten / Kota dan ASTA CITA Pembangunan Nasional dalam Rencana Kerja perangkat daerah. Upaya dukungan tersebut dalam rencana kerja tahun 2027 telah diintegrasikan Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Dinas Sosial.

4.2.3.1 Dukungan Terhadap Program Strategis Nasional (Pro-SN)

Tabel 4.5
Dukungan terhadap Program Strategis Nasional (Pro-SN)

NO	PRO SN	PROYEK / KEGIATAN	OUTCOME PROYEK / KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME	SATU AN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN	SATU AN	TARGET	PAGU	CATATAN
1	Pengentasan Kemiskinan	Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem	Menurunnya Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem	Tingkat Kemiskinan	%	Sosial	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Orang	7614	55.196.000	Verifikasi dan validasi DTSEN, Fasilitasi penyaluran bansos, Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2), untuk KPM PKH. Kendala : kurangnya tenaga pendamping PKH dari 10 kecamatan hanya ada 4 pendamping PKH.
								Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Orang	5	12.800.000	Pemberian bantuan UEP bagi penyandang disabilitas yang mempunyai usaha rintisan dalam meningkatkan taraf hidup. Perlu dilakukan asesment lanjutan untuk memastikan bantuan modal usaha yang diberikan benar-benar meningkatkan kemandirian penerima manfaat. Menyesuaikan kemampuan berupa bantuan UEP sebesar 2.000.000 / orang, target 5 calon KPM
								Fasilitasi Bantuan Jaminan Sosial bagi Pekerja Rentan Miskin	Orang	100	22.457.500	Penjaminan BPJS Ketenagakerjaan pekerja rentan miskin. Pada Renja 2027 dianggarkan untuk rapat koordinasi, pendataan pekerja rentan melalui DTSEN, pelaporan data dan BPJS Ketenagakerjaan untuk target 100 orang.
		Sekolah Rakyat	Terbangunnya 500 Bangunan Sekolah rakyat Tahun 2029	Tingkat Kemiskinan	%	Sosial	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Usulan	4	89.957.000	Melaksanakan sosialisasi sekolah rakyat, pendataan calon siswa yang terdata dalam DTSEN.
3	Kesehatan untuk Semua	Jaminan Kesehatan Nasional	Memperkuat Kapasitas JKN dan Pendanaan Kesehatan dalam	Cakupan Kepesertaan Jaminan	%	Sosial	Program Perlindungan	Pengelolaan Data Fakir Miskin	Usulan	4	89.957.000	Verifikasi dan validasi (pemutahiran DTSEN) Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) ke desa / kelurahan,



**Rencana Kerja (Renja)
Dinas Sosial Kabupaten Seruyan Tahun 2027**

			Mendukung Pembangunan Kesehatan	Kesehatan Nasional (JKN)			dan Jaminan Sosial	Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				untuk memastikan bansos tepat sasaran. Bimtek operator desa untuk melakukan pemutakhiran DTSEN per desa / kelurahan.
		Penuntasan Tuberkulosis (TBC)	Tercapainya Penuntasan TBC Melalui Peningkatan Upaya Pencegahan TBC, Intensifikasi Penemuan Kasus Secara Masif dan Pengobatan TBC Sampai Tuntas	Cakupan Penemuan kasus TBC	%	Sosial	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Orang	10	5.000.000	Pemutakhiran data penerima jaminan sosial PKH. Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) untuk tatalaksana penanganan TBC dalam keluarga.

4.2.3.2 Dukungan Terhadap Program Tematik Pembangunan Nasional

Tabel 4.6
Dukungan terhadap Program Tematik Pembangunan

NO	TEMATIK PEMBANGUNAN	OUTCOME TEMATIK PEMBANGUNAN	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET	PAGU	CATATAN
1	Pengarusutamaan Gender	Meningkatnya Kesenjangan Gender, Kualitas Hidup, dan Peran perempuan melalui penguatan tata kelola dan kelembagaan PUG dalam pembangunan	Nilai penganugerahan Parahita Ekapraya Daerah	Nilai	Sosial	Program Rehabilitasi Sosial	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Orang	3	9.777.000	Pemberian layanan pendampingan psikososial dan rehabilitasi sosial kepada anak bermasalah, Pelatihan keterampilan bina remaja dan Pelatihan keterampilan keluarga WRSE
2	Perlindungan Anak	Terpenuhinya Hak dan Perlindungan Khusus Anak melalui Penguatan Kelembagaan dan Tata Kelola Pemenuhan Hak Anak Dalam proses Pembangunan	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	Sosial	Program Rehabilitasi Sosial	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Orang	3	9.777.000	Pemberian layanan pendampingan psikososial dan rehabilitasi sosial kepada anak bermasalah, Pelatihan keterampilan bina remaja.
3	Ekonomi Syariah	Terintegrasinya Implementasi Ekonomi Syariah dalam kebijakan, Program dan kegiatan Lembaga Negara, Kementerian / Lembaga dan Pemerintah Daerah	Indeks Zakat Nasional (IZN)	Poin	Sosial	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Orang	5	12.800.000	Pemberian bantuan UEP bagi penyandang disabilitas yang mempunyai usaha rintisan dalam meningkatkan taraf hidup. Perlu di lakukan asesment lanjutan untuk memastikan bantuan modal usaha yang diberikan benar-benar meningkatkan kemandirian penerima manfaat. Berupa bantuan UEP sebesar 2.000.000 / orang, target 5 calon KPM



4.2.3.3 Dukungan Terhadap ASTA CITA Pembangunan Nasional

Tabel 4.7

Dukungan terhadap ASTA CITA Pembangunan Nasional

NO	ASTA CITA	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	INDIKATOR	SATUAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET	PAGU	CATATAN
6	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Urusan Pemerintah Bidang Sosial	Tercapainya Indeks Kesejahteraan Sosial	Jumlah Keluarga Miskin Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan	Keluarga	Program Pemberdayaan Sosial	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota	Lembaga	6	80.442.500	Peningkatan kapasitas LKS/ LKSA, Akreditasi lembaga Kesejahteraan Sosial
							Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah di Kabupaten/Kota melalui Pemberdayaan Ekonomi	Orang	5	20.000.000	Bansos pendukung ekonomi syariah pemberdayaan ekonomi kepada keluarga pengrajin kearifan lokal, fasilitasi label halal
						Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Orang	7614	55.196.000	Verifikasi dan validasi DTSEN, Fasilitasi penyaluran bansos, Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2), untuk KPM PKH. Kendala : kurangnya tenaga pendamping PKH dari 10 kecamatan hanya ada 4 pendamping PKH.
							Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Usulan	4	89.957.000	Verifikasi dan validasi (pemutahiran DTSEN) . Bimtek operator desa untuk melakukan pemutakhiran DTSEN per desa / kelurahan.



4.2.4 Dukungan Terhadap Penerapan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Sosial

Dalam upaya penerapan Standar Pelayanan Minimal terdapat 2 (dua) Program, 2 (dua) kegiatan dan 17 (tujuh belas) sub kegiatan yang mendukung upaya tersebut, yaitu :

Tabel 4.8
Tagging Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	
			TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
	DINAS SOSIAL			386.013.450
1	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			216.014.000
	<i>Meningkatnya Rehabilitasi Sosial</i>	<i>1.Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya</i>	<i>100 %</i>	
		<i>2.Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya</i>	<i>100 %</i>	
		<i>3.Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya</i>	<i>100 %</i>	
		<i>4.Persentase gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya</i>	<i>100 %</i>	
1.1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial			
	Terlaksananya Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar yang diberikan kPenyandang Disabilitas terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis diluar panti	Persentase Layanan dasar yang dipenuhi bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, dan Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	100 %	206.952.000
1.1.1	Penyediaan Permakanan			
	Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	70 Orang	28.736.000
1.1.2	Penyediaan Sandang			
	Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	8.786.000
1.1.3	Penyediaan Alat Bantu			
	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	49.938.000
1.1.4	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga			
	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	43.209.000
1.1.5	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial			
	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang	19.975.000
1.1.6	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat			
	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	28.149.000
1.1.7	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar			



Rencana Kerja (Renja)
Dinas Sosial Kabupaten Seruyan Tahun 2027

	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Orang	2.240.000
1.1.8	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan			
	Terlaksananya Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	7.196.000
1.1.9	Pemberian Layanan Kedaruratan			
	Terlaksananya Pemberian Layanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang	1.200.000
1.1.10	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga			
	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang	420.000
1.1.11	Pemberian Layanan Rujukan			
	Terlaksananya Pemberian Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	16.903.000
1.1.12	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota			
	Terpenuhinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Orang	200.000
2	PROGRAM PENANGANAN BENCANA			169.999.450
	<i>Meningkatkan perlindungan sosial korban bencana</i>	1.Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana	100 %	
		2.Persentase korban bencana yang mendapatkan layanan pemulihan sosial	100 %	
2.1	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota			
	Terlaksananya Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/ Kota	Persentase Layanan dasar yang dipenuhi bagi Korban Bencana Alam dan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Kab/Kota	100 %	125.241.900
2.1.1	Penyediaan Makanan			
	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	39.310.000
2.1.2	Penyediaan Sandang			
	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang	29.595.400
2.1.3	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan			
	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	38.459.000
2.1.4	Pelayanan Dukungan Psikososial			
	Terpenuhinya Pelayanan Dukungan Psikososial bagi Korban Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	13.726.500
2.1.5	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi			
	Tersedianya Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	4.151.000
JUMLAH				386.013.450

Selain penetapan program kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung penerapan standar pelayanan minimal (SPM) bidang Sosial, sebagai tahap awal perencanaan juga ditetapkan target penerima layanan SPM berdasarkan basis data 3 tahun terakhir.



Berikut Target Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Tahun 2027 :

Tabel 4.9
Penetapan Target Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Bidang Sosial Tahun 2027

No.	Jenis pelayanan dasar	Indikator Pencapaian	Target Satuan	Batasan Waktu Capaian	Target Ketercapaian Penerima Layanan Dasar (%)	Target Pencapaian Mutu Minimal (%)	Target Populasi Penerima Layanan Dasar (orang)
1	Rehabilitasi Sosial dasar penyandang disabilitas telantar diluar panti	Jumlah warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	Setiap Tahun	80%	20%	30
2	Rehabilitasi Sosial dasar anak telantar diluar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	Setiap Tahun	80%	20%	80
3	Rehabilitasi Sosial dasar lanjut usia telantar diluar panti	Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	Setiap Tahun	80%	20%	10
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis diluar panti	Jumlah warga negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial tuna sosial diluar panti	100%	Setiap Tahun	80%	20%	4
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana	Jumlah warga negara korban bencana kab/ kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100%	Setiap Tahun	80%	20%	100



BAB V

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN SOSIAL

5.1 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2027

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberi gambaran komitmen Dinas Sosial dalam menetapkan kinerja untuk mencapai tujuan dan sasaran rencana jangka menengah dinas Sosial sekaligus dukungan terhadap pencapaian target tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029. Untuk periode pembangunan 2025-2029, target indikator kinerja yang ditetapkan akan menjadi tolok ukur pengukuran capaian kinerja Dinas Sosial setiap tahun.

Indikator kinerja Dinas Sosial dengan target Tahun 2027 disajikan pada Tabel berikut :

Tabel 5.1
Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial Kabupaten Seruyan

N O.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL / FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET KINERJA SASARAN TAHUN 2027	SUMBER DATA
1.	Menurunkan Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Penurunan Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Meningkatkan Penanganan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Tertangani	Definisi Operasional : Perhitungan jumlah PPKS yang telah menerima pelayanan sosial, dibagi dengan total PPKS yang teridentifikasi, kemudian dikalikan seratus persen, yang menunjukkan efektivitas intervensi sosial dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka Formulasi Perhitungan: $\frac{\text{Jumlah PPKS yang mendapat penanganan}}{\text{Jumlah PPKS yang terdata di Kabupaten Seruyan}} \times 100\%$	100%	- Rekap data PPKS - Rekap DTSEN - Rekap data PPKS yang tertangani
			Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Seruyan	Nilai SAKIP Dinas Sosial	Definisi Operasional : Hasil Penilaian akuntabilitas instansi Pemerintah, yang merupakan integrasi dari perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja yang selaras dengan pelaksanaan akuntabilitas Formulasi Perhitungan: Hasil Evaluasi SAKIP dari APIP	62	- data SAKIP Dinas Sosial - BA LHE SAKIP dari Inspektorat Kab. Seruyan



5.2 INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK) TAHUN 2027

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah ukuran kinerja yang digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian suatu tujuan atau target, baik dalam kuantitatif maupun kualitatif, dan menjadi cerminan prioritas strategis sebuah organisasi, seperti pemerintah, untuk mengevaluasi kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Sosial dengan target Tahun 2027 disajikan pada Tabel berikut :

Tabel 5.2
Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Sosial kabupaten Seruyan Tahun 2027

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN
			2027
1	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi Perkantoran	%	100
2	Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang meningkat kompetensinya dalam pelayanan sosial	%	100
3	Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang meningkat kualitasnya dalam Pelayanan Sosial	%	100
4	Persentase Penyelenggara PUB /UGB yang tertib perizinan Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten Seruyan	%	100
5	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang tertangani	%	100
6	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	100
7	Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	100
8	Persentase Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	100
9	Persentase Gelandang dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	100
10	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	100
11	Persentase Penerima Manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	100
12	Persentase Penerima Manfaat yang meningkat Kemandirian Ekonomi	%	100
13	Persentase Daerah yang melaksanakan Pengelolaan dan Pendataan Data Fakir Miskin	%	70
14	Persentase Keluarga Miskin dan Rentan Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan	%	2
15	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan / non Alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	%	100
16	Persentase Masyarakat di daerah rawan bencana yang meningkat kesiapsiagaannya	%	100
17	Persentase Korban Bencana yang mendapatkan Layanan Pemulihan Sosial	%	100
18	Persentase Taman Makam Pahlawan yang terkelola dengan baik	%	100
19	Jumlah Warga Negara Penyandang Disabilitas yang Memperoleh rehabilitasi Sosial di Luar Panti (SPM)	orang	50
20	Jumlah Warga Negara Anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti (SPM)	orang	20
21	Jumlah Warga Negara lanjut Usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti (SPM)	orang	15
22	Jumlah Warga Negara/Gelandangan dan pengemis yang mendapatkan rehabilitasi sosial di luar panti	orang	10
23	Jumlah warga negara korban bencana Kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kab/kota (SPM)	orang	250



BAB VI

P E N U T U P

Rencana Kerja Dinas Sosial (RENJA) disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Subtansi RENJA ini merupakan hasil sinkronisasi antara pelaku kepentingan dan stakeholder dengan memperhatikan permasalahan yang faktual dihadapi di wilayah Kabupaten Seruyan. Di sisi yang lain, RENJA Tahun 2027 ini menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Dinas Sosial Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2027, dan RKA tahun 2027 serta dasar penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD).

Kedisiplinan dan komitmen bersama sangat menentukan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan hasil perencanaan tahunan ini. Dengan demikian kepada sekretariat dan Bidang agar :

1. Terus melengkapi data dan informasi untuk program dan kegiatan pada Renja Dinas Sosial Kabupaten Seruyan guna mempermudah pelaksanaan program dan kegiatan bersangkutan.
2. Mendokumentasikan dan mengkaji hasil pelaksanaannya ditingkat Dinas Sosial Kabupaten Seruyan untuk kemudian melaporkan hasil pelaksanaan program dan kegiatan secara lengkap sebagai salah satu wujud akuntabilitas kinerja dan mempermudah penyusunan program dan kegiatan selanjutnya.
3. Meningkatkan koordinasi dan sinergitas dengan seluruh pihak terkait guna konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.



Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Seruyan Tahun 2027 memerlukan langkah-langkah praktis dan strategis namun tetap relevan dalam menunjang pencapaian target pembangunan daerah. Adapun beberapa kaidah pelaksanaan RENJA 2027 yang harus diperhatikan oleh pemangku kepentingan dan subyek pelaksana pembangunan lainnya, antara lain:

1. Dinas Sosial berkewajiban untuk melaksanakan berbagai kebijakan pembangunan, utamanya program dan kegiatan pembangunan, yang telah dirumuskan dan ditetapkan dalam Renja Tahun 2027 tanpa terkecuali dengan tetap menjaga konsistensi, integrasi, dan sinergitas dalam penuntasan seluruh program dan kegiatan.
2. Rencana Kerja Tahun 2027 merupakan langkah awal penyusunan RKA sehingga perlu dijabarkan lebih lanjut dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas Sosial (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2027.
3. Dinas Sosial Kabupaten Seruyan membuat Rencana Kerja (Renja) yang dapat menggambarkan keterkaitan program dan kegiatan sebagai dasar pelaksanaan rencana kegiatan Tahun 2027 sesuai dengan sumber anggaran (APBD, APBN/ sumber dana lainnya) dalam rangka menjaga sinkronisasi, integrasi, dan sinergitas pelaksanaan setiap kebijakan maupun program dan kegiatan pembangunan daerah Kabupaten Seruyan.
4. Dinas Sosial wajib melaksanakan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan rencana pembangunan yang tertuang di RENJA Tahun 2027 melalui upaya evaluasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Upaya pengendalian dan pengawasan ini akan merevisi setiap kekurangan serta mengakselerasi dan mengoptimalkan capaian positif kinerja pembangunan daerah.



5. Masyarakat dan dunia usaha wajib berperan aktif dalam pembangunan, baik sebagai subyek pelaksana maupun sebagai pengawas pelaksanaan setiap kebijakan serta program dan kegiatan pembangunan daerah Kabupaten Seruyan.
6. Kepala Dinas melalui Subbag Penyusunan Program dan Keuangan Dinas Sosial Kabupaten Seruyan, menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Sosial secara berkala (3 bulanan) untuk selanjutnya menyusun evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Tahun 2027.
7. Dinas Sosial pada akhir Tahun 2027 wajib melakukan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Sosial Tahun 2027.
8. Kepala Bapperida menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi Kepala Perangkat Daerah, dan hasil evaluasi tahunan tersebut akan menjadi bahan bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2027.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2027 berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan akhir Tahun 2027. Langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkannya dokumen hingga masa pelaksanaannya.

Selama realisasi pelaksanaan RENJA Tahun 2027, perlu diperhatikan dan diterapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi, efektivitas, serta efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah Kabupaten Seruyan.

Kuala Pembuang, 10 Agustus 2026

Kepala Dinas Sosial,



HALIDAH, S.PI

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19731004 200604 2 017